

PENEGAKAN HUKUM *dan* ANTIMAFIA PANGAN



Andi Amran Sulaiman, dkk.

PENEGAKAN HUKUM DAN ANTIMAFIA SEKTOR PANGAN

Andi Amran Sulaiman, dkk.

**PERTANIAN PRESS
2025**

PENEGAKAN HUKUM DAN ANTIMAFIA SEKTOR PANGAN

© Andi Amran Sulaiman, dkk.

Penulis	: Andi Amran Sulaiman Teguh Ujianto Heni Nugraha Widodo Teguh S
Penelaah substansi:	: Imam Wahyudi, S.I.Kom., M.Sos. Arief Rahman, STP, MA, ME
Editor	: Eni Kustanti Isvina Unaizahroya Nashihin Nizhamuddin
Desain kover dan tata letak	: Dimas Rifqi Altranu Hidayat Raharja
Editor pruf	: Boy Dewa Priambada

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Judul dan penanggung jawab	: Penegakan hukum dan antimafia sektor pangan / Andi Amran Sulaiman, Teguh Ujianto, Heni Nugroho, Widodo Teguh S; editor, Eni Kustanti, Isvina Unaizahroya, Nashihin Nizhamuddin
Publikasi	: Bogor: Pertanian Press, 2025
Deskripsi fisik	: xv, 93 halaman ; 21 cm
Identifikasi	: ISBN 978-979-582-386-5 E-ISBN 978-979-582-387-2 (PDF)
Subjek	: Mafia - Sektor pangan Penegak hukum
Klasifikasi	: 364.1068 [23]
Perpusnas ID	: https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1242477
Sumber gambar kover	: freepik.com Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian

Penerbit:

Pertanian Press, Anggota Ikapi

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan

Alamat Redaksi

Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian
Jl. H. Juanda No.20, Bogor 16122
Website: <https://epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress>

Diterbitkan pertama pada 2025 oleh Pertanian Press
Tersedia untuk diunduh secara gratis:
epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

KATA PENGANTAR

(KEPALA SATUAN TUGAS PANGAN MABES POLRI)

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sangat mengapresiasi atas diterbitkannya buku “Penegakan Hukum dan Antimafia Sektor Pangan”. Buku ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Menteri Pertanian dalam melakukan pemberantasan praktik mafia pangan yang sangat merugikan masyarakat luas dan menghambat pembangunan ketahanan pangan nasional.

Kita semua tahu, bahwa mafia pangan merupakan kajahatan terorganisir, jika tidak diberantas secara sungguh-sungguh akan dapat menghambat dalam mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan yang sedang dicita-citakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mafia Pangan sangat merugikan masyarakat luas dan perekonomian negara karena berbagai modus operandi digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan tertentu.

Apabila mafia pangan dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam tata kelola pangan akan menurun. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan perlawanan terhadap mafia pangan harus terus dilakukan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan berkesinambungan di semua lini.

Satgas Pangan Polri dibentuk sebagai respons terhadap kompleksitas dan masifnya kejahatan pangan yang berdampak langsung terhadap stabilitas harga, distribusi pangan, dan kesejahteraan petani maupun konsumen. Mafia pangan bukan hanya pelanggaran hukum

biasa, melainkan bentuk kejahatan terorganisir yang merusak tatanan ekonomi dan keadilan sosial.

Melalui kolaborasi yang erat dengan Kementerian Pertanian, Satgas Pangan terus memperkuat upaya preventif dan represif dalam rangka menciptakan ekosistem pangan yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Kami memandang bahwa praktik curang seperti manipulasi harga, penimbunan, distribusi pupuk palsu, hingga korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), harus diberantas secara sistematis dan menyeluruh.

Buku ini sangat inspiratif dan merekam langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian, termasuk sinergi dengan Satgas Pangan Polri dalam berbagai operasi penegakan hukum di lapangan. Buku ini juga menyajikan berbagai kasus dari perspektif pengawasan intern yang sangat konstruktif melalui profesionalitas dan penguatan integritas. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para pemangku kebijakan, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat luas.

Kami berharap, buku ini mampu menggugah, menginspirasi dan menggerakan berbagai pihak untuk bersama bersinergi untuk melakukan perlawanan serius terhadap mafia pangan melalui kolaborasi yang kuat dan terorganisir antar instansi pemerintah dalam pemberantasan mafia pangan. Harus kita sadari bersama bahwa untuk memberantas mafia pangan tidak semata-mata hanya menjadi tanggungjawab instansi tertentu, namun merupakan tanggungjawab bersama.

Sejalan dengan hal tersebut, maka kejahatan mafia pangan yang terorganisir juga harus dilawan dengan kekuatan yang terorganisir pula. Ke depan, diharapkan kolaborasi antara Satgas Pangan dengan Kementerian Pertanian selaku *leading* sektor pangan semakin kuat dalam melakukan pemberantasan mafia pangan karena keberhasilan di sektor pangan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial politik nasional, karena urusan perut adalah urusan keamanan nasional

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Pertanian dan jajarannya atas keberaniannya dalam berjuang melawan mafia pangan sebagai wujud nyata dan komitmen kuat dalam membangun tata kelola sektor pangan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Satgas Pangan Mabes Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal proses penegakan hukum dalam pemberantasan mafia pangan dengan menjunjung tinggi integritas, prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme.

Akhir kata, selamat membaca buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem penegakan hukum dan pemberantasan mafia pangan di Indonesia, demi mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Mafia pangan adalah musuh bersama, mari kita lawan demi terwujudnya swasembada pangan dan ketahanan pangan untuk kepentingan bangsa dan negara serta untuk menuju Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045.

Jakarta, Oktober 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Helfi Assegaf". The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'H' and 'A'.

Brigjen Pol Helfi Assegaf, S.H., S.I.K., M.H.
Kepala Satuan Tugas Pangan,
Kepolisian Republik Indonesia

PRAKATA

Sektor pertanian Indonesia memiliki peran strategis dalam penguatan dan stabilitas perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan kecukupan pangan berkualitas, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan petani. Namun, faktanya, sektor ini masih menghadapi tantangan serius akibat masih banyaknya praktik-praktik tidak sehat dari para mafia pangan yang merugikannya. Tidak hanya petani yang dirugikan, tetapi juga konsumen (baca: masyarakat) secara luas yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan perekonomian negara.

Mafia pangan menjadi salah satu penghambat utama pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Mafia pangan sering kali “memainkan” sektor pertanian untuk keuntungan pribadi atau golongan dan para kapitalis. Kelompok ini sering kali memanipulasi harga dan pasokan pangan domestik dengan cara menciptakan kelangkaan sehingga mendorong ketergantungan yang lebih tinggi terhadap impor. Selain itu, mereka telah memperpanjang rantai pasok (*supplay chain*) yang menyebabkan mahalnya harga komoditas pangan dan berujung pada terjadinya inflasi.

Hal tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Praktik mafia pangan sering kali menguasai dan memonopoli produk-produk impor komoditas pertanian tertentu dengan cara (baca: modus) mendaftarkan sejumlah perusahaan yang sebenarnya masih dalam satu kendali untuk mendapatkan kuota impor lebih banyak. Dengan demikian, perilaku para mafia tersebut menimbulkan kartel harga dan cenderung

memainkan harga seenaknya yang pasti bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Pada sektor pengadaan barang jasa pemerintah, kelompok ini sering melakukan persekongkolan dengan “orang dalam” atau sesama penyedia dengan melakukan *mark up* harga, kemudian mendistribusikan pupuk palsu, benih palsu, dan lain sebagainya.

Keterlibatan oknum pemerintah atau pejabat dalam praktik mafia pangan, dipastikan akan semakin memperburuk keadaan. Kolusi antara para mafia pangan dengan oknum pemerintah menciptakan ketidakadilan, sehingga para mafia pangan dapat bergerak bebas tanpa rasa takut pada konsekuensi hukum.

Apabila kondisi ini dibiarkan, para mafia pangan akan merusak reputasi dan kepercayaan publik kepada Kementerian Pertanian yang saat ini sedang berupaya dengan penuh kesungguhan untuk swasembada pangan demi mewujudkan Indonesia Lumbung Pangan Dunia di tahun 2045.

Jika tidak diberantas, praktik mafia pangan yang terstruktur, sistematis, dan masif akan merugikan berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan masyarakat maupun negara. Untuk itu, pemerintah harus tegas melakukan pemberantasan mafia pangan dengan menyusun rencana aksi nyata yang jelas dan upaya serius dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH). Di samping itu, pemerintah juga perlu mendorong peran aktif masyarakat luas dan pelayanan berbasis teknologi Informasi untuk memberantas praktik-praktik ilegal ini, juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola komoditas pertanian guna memastikan terciptanya ketahanan pangan dan stabilitas perekonomian nasional dan berkelanjutan.

Kementerian Pertanian memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan mafia pangan melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu guna memastikan sektor pangan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabel. Sejalan dengan hal tersebut, sudah saatnya Kementerian Pertanian membangun tata kelola perizinan sektor pangan yang lebih transparan dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penindakan praktik mafia pangan dengan melibatkan aparat penegak hukum, dan seluruh komponen bangsa serta peran aktif masyarakat melalui langkah konkret dan strategis. Langkah konkret dan strategis tersebut berupa penegakan hukum tanpa pandang bulu, penyempurnaan dan penguatan regulasi, peningkatan integritas dan kompetensi aparat pengawas intern, komitmen dan keteladanan pimpinan terhadap transparansi layanan, serta melibatkan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan kinerja layanan pertanian.

Buku ini dimaksudkan untuk menginformasikan, mendokumentasikan, dan menguatkan langkah-langkah konkret yang telah dan akan diambil oleh Kementerian Pertanian dalam memberantas praktik mafia pangan melalui sinergi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat atas keberhasilan Kementerian Pertanian dalam mengungkap kasus-kasus dan memberantas mafia pangan. Buku ini juga menyajikan analisis sistematis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktik mafia pangan, seperti lemahnya pengawasan, adanya kolusi antara oknum pemerintah dengan pengusaha besar, serta kurangnya transparansi pada pelayanan perizinan pertanian.

Selanjutnya, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum dalam memahami dinamika penegakan hukum di sektor pangan. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pengambil keputusan strategis di Kementerian Pertanian dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di masa depan. Selain itu, buku ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk berperan aktif mengenai pentingnya mengawasi dan melaporkan praktik-praktik tidak sehat yang dilakukan oleh mafia pangan. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem dan tata kelola pangan yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel.

Andi Amran Sulaiman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 MAFIA PANGAN DAN PENTINGNYA PENEGAKAN HUKUM	1
BAB 2 DASAR HUKUM DAN REGULASI SEKTOR PANGAN	13
A. Undang-Undang dan Peraturan yang Mengatur Pangan	13
B. Kebijakan Nasional dalam Sektor Pangan dan Pertanian dari Perspektif Anggaran	16
C. Fungsi dan Tanggung Jawab Kementerian Pertanian dalam Penegakan Hukum Pangan	17
1. Fungsi Kementerian Pertanian dalam Penegakan Hukum Pangan	18
2. Tanggung Jawab Kementerian Pertanian dalam Penegakan Hukum Pangan	18
BAB 3 PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK MAFIA PANGAN DI KEMENTERIAN PERTANIAN.....	21
A. Praktik Mafia Pangan di Sektor Pangan, dari Hulu hingga Hilir.....	21
B. Peran Menteri Pertanian	23
C. Peran Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian	26
1. Peran Inspektorat Jenderal: Fungsi Pencegahan dan Pengawasan	27
2. Peran Mitra Inspektorat Jenderal dalam Implementasi Kebijakan dan Mitigasi Risiko.....	34

3.	Sinergisitas dan Kolaborasi Antara Itjen dengan Unit Mitra Kerja dalam Penegakan Hukum	36
D.	Koordinasi dengan APH dan Lembaga Pemerintah Lain	38
1.	Mengapa Kolaborasi Antarlembaga Sangat Penting?	38
2.	Bentuk Koordinasi yang Dijalankan.....	39
3.	Tantangan di Lapangan	40
4.	Dampak Positif dari Kolaborasi	41
E.	Contoh Kasus Penegakan Hukum terhadap Mafia Pangan di Kementerian Pertanian.....	41
BAB 4	ADVOKASI DALAM MEMERANGI MAFIA PANGAN DI KEMENTERIAN PERTANIAN.....	75
A.	Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pengawasan Sektor Pangan	75
B.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	76
C.	Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga dan Masyarakat Sipil	78
D.	Memaksimalkan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Sistem Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat	79
BAB 5	KOMITMEN DAN PERSISTENSI PENEGAKAN HUKUM DI KEMENTERIAN PERTANIAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....		89
BIOGRAFI PENULIS.....		91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perkembangan jumlah anggaran Kementerian Pertanian Periode 2020-2025	17
Gambar 2.	Mentan Amran Sulaiman pastikan negara tidak akan kalah dari mafia pangan	24
Gambar 3.	Mentan Amran janji mundur jika gagal berantas mafia impor pangan	25
Gambar 4.	Langkah Mentan usai temukan produk Minyakita yang kurangi takaran.....	63
Gambar 5.	Mentan Amran sidak Minyakita dan bahan pokok di Banjarbaru	63
Gambar 6.	Tegaskan Meritrokrasi, Mentan Amran coret calon pejabat titipan	77

BAB 1

MAFIA PANGAN DAN PENTINGNYA PENEGAKAN HUKUM

A. Peran dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Nasional, Ketahanan Nasional, Maupun Geopolitik

1. Kontribusi terhadap Perekonomian Nasional

Secara makro, sektor pertanian tetap menjadi penyumbang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun-tahun terakhir, kontribusi nilai tambah sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan, mengambang di kisaran belasan persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Hal ini menunjukkan peran besar sektor pertanian dalam struktur ekonomi nasional. Angka resmi menunjukkan sumbangannya berkisar 12–13% dari PDB nasional, menandakan bahwa pertanian tetap menjadi salah satu pilar utama penghidupan rakyat.

Di tingkat mikro, sektor pertanian memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas:

- menyerap tenaga kerja di pedesaan, sehingga membantu menjaga stabilitas sosial;
- memicu permintaan terhadap industri pengolahan dan jasa logistik yang memberikan efek berganda bagi sektor manufaktur perdagangan; dan
- menjadi sumber devisa melalui komoditas ekspor seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet, yang berkontribusi besar terhadap neraca perdagangan. Data produksi dan ekspor

perkebunan menunjukkan betapa strategisnya komoditas seperti sawit dalam peta ekonomi nasional.

2. Peran dalam Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional tidak terlepas dari ketahanan pangan. Pertanian menyediakan jaminan bahwa rakyat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, terjangkau, dan aman. Ketahanan pangan bukan hanya soal volume produksi, tetapi juga mutu, keberlanjutan pasokan, daya beli konsumen, dan ketahanan rantai pasok terhadap guncangan eksternal. Beberapa aspek kunci peran pertanian dalam ketahanan nasional:

- ketersediaan stok pangan pokok (beras, jagung, kedelai, dsb.) yang stabil dan aman;
- diversifikasi komoditas untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pangan; dan
- sistem logistik dan gudang nasional yang mampu merespon fluktuasi musiman dan krisis.

Berbagai laporan internasional dan kajian pembangunan menegaskan pentingnya transformasi sistem pangan agar menjadi lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan peran negara yang kuat dalam menyelaraskan kebijakan produksi, distribusi, serta perlindungan konsumen.

3. Pertanian dan Geopolitik

Dalam dekade terakhir, kita menyaksikan bagaimana peristiwa geopolitik seperti konflik, kebijakan ekspor negara produsen, dan gangguan suplai dengan cepat memengaruhi harga serta ketersediaan pangan global. Perang Rusia–Ukraina, misalnya, telah menghambat

distribusi gandum dan minyak nabati global, sehingga memicu fluktuasi harga pangan yang berdampak pada negara-negara negara. Dinamika geopolitik semacam ini menegaskan pentingnya peran strategis negara dalam menjaga kapasitas produksi dan cadangan pangan nasional.

Indonesia merupakan salah satu produsen utama komoditas pertanian, terutama minyak sawit, yang menempatkannya dalam peta geopolitik pangan global. Sebagai penopang pasokan regional, Indonesia juga memanfaatkan kebijakan domestik seperti program biodiesel berbasis sawit untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan memperkuat posisi tawar di tingkat internasional. Sebagai contoh, rencana peningkatan campuran biodiesel menjadi B50 yang akan memerlukan volume minyak sawit yang jauh lebih besar, memberi implikasi pada pasar domestik dan ekspor serta posisi geopolitik energi-pangan Indonesia.

B. Pentingnya Penegakan Hukum Mafia Pangan

Pembangunan sektor pertanian di Indonesia memainkan peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Akan tetapi, terdapat tantangan besar yang salah satunya adalah praktik mafia pangan yang masih "berkeliaran, menguasai, dan mencengkeram" bisnis sektor pangan. Oleh karena itu, keberadaan mafia pangan jika tidak diberantas akan mengancam keberlangsungan terciptanya bisnis sehat dan berkeadilan di sektor pertanian dan kesejahteraan para petani. Sepak terjang mafia pangan dalam sektor pertanian selama ini, seperti penggelembungan harga dalam PBJ, suap (*bribery*), mengedarkan pupuk dan benih palsu, alih fungsi lahan secara ilegal, dan penyimpangan dalam distribusi pupuk

bersubsidi, memperpanjang rantai pasok (*supply chain*) serta menguasai impor komoditas pertanian.

Mafia pangan biasanya bekerja tidak sendirian. Mereka membuat jaringan yang terstruktur dan kuat dengan melibatkan oknum pejabat yang mempunyai pengaruh atau pengambil kebijakan dan oknum tokoh partai politik, TNI, dan oknum APH dengan memberikan "bagi hasil" dari keuntungan yang diperoleh. Dengan *back up* tersebut, praktik-praktik mafia pangan sulit untuk diberantas.

Saat ini, Kementerian Pertanian sedang melaksanakan program untuk mencapai swasembada pangan. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk merealisasikan program swasembada pangan yang merupakan salah satu visi dan misi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dengan anggaran besar yang dialokasikan kepada Kementerian Pertanian, jelas sangat menarik minat bagi mafia pangan untuk mendapatkan keuntungan besar bagi diri mereka maupun kelompoknya. Dengan demikian, tidak mengherankan jika sektor pertanian menjadi "incaran" demi mendapatkan "cuan" yang menjadi impian dari banyak pihak.

Gerakan perlawanan terhadap mafia pangan harus terus dilakukan secara gagah berani dan tanpa rasa takut. Tidak peduli didukung oleh pejabat, oknum TNI, oknum APH, dan tokoh partai politik. Penegakkan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu dalam sektor pertanian sangat krusial dan harus dilakukan untuk meraih sukses pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan para petani menjadi nyata, tidak hanya sebatas retorika dan janji-janji tanpa bukti. Oleh karena itu,

pemberantasan mafia pangan harus direalisasikan dengan menguatkan komitmen bersama para pimpinan internal Kementerian Pertanian melalui kolaborasi dengan APH dan masyarakat untuk memperkuat pelaksanaan perlawanannya terhadap sepak terjang para mafia pangan yang semakin "menggurita".

Penegakan hukum terhadap mafia pangan harus mampu memberikan efek jera bagi pelakunya. Proses hukum perlu dilakukan dengan tegas, proporsional, transparan, cepat, dan tanpa pandang bulu. Hukuman yang berat dan konsisten akan memberikan sinyal kuat kepada pelaku lain bahwa tindakan semacam itu tidak akan ditoleransi. Sebaliknya, apabila pelaku mafia pangan hanya dijatuhi hukuman ringan atau bebas dari jerat hukum karena kekuasaan atau kekayaan, maka efek jera tidak akan tercipta dan berpotensi memunculkan pelaku baru. Penegakan hukum yang mampu menimbulkan efek jera bukan hanya soal menghukum, tetapi juga soal mencegah kejahatan di masa depan serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintah.

C. Praktik Mafia Pangan dan Kerugian yang Diakibatkannya

Dalam lima tahun terakhir, sektor pertanian Indonesia menghadapi tantangan serius akibat penyelewengan hukum yang merugikan negara, petani, dan masyarakat secara umum. Praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang (*abused of power*), suap (*blibery*) dan manipulasi kebijakan telah menjadi penghambat utama dalam upaya mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Pada tahun 2019, skandal penyelewengan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menunjukkan bagaimana mafia

pangan merusak sistem bantuan sosial. Pemerintah mengalami kerugian hingga Rp5 triliun akibat permainan para oknum yang menjadi mitra penyalur bantuan pangan untuk masyarakat miskin. Modus yang digunakan meliputi manipulasi kualitas beras, di mana beras premium diganti dengan beras berkualitas rendah, serta pengurangan kuota bantuan dari 10 kilogram menjadi hanya 5 hingga 7 kilogram per bulan. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengorbankan hak masyarakat miskin terhadap akses pangan layak (dikutip dari tirto.id, 23/9/2019).

Pada kuartal I tahun 2021, lonjakan impor sejumlah komoditas strategis seperti garam naik 19,6%, gula 42,9%, kedelai 22,4%, bawang putih 165,2% dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan kuat akan peran mafia pangan dalam memanipulasi kebijakan impor. Lonjakan ini tidak didasarkan pada kebutuhan riil, melainkan dipengaruhi oleh praktik rente, kolusi, dan permainan kuota yang merugikan petani lokal. Meski tidak tercatat sebagai kerugian negara secara langsung, dampaknya terhadap perekonomian sangat besar, antara lain berupa penurunan pendapatan petani, kerusakan harga pasar domestik, dan berkurangnya pendapatan nasional (dikutip dari Koran Jakarta, 24/5/2021).

Puncak kerugian akibat mafia pangan terjadi pada periode 2022 hingga 2023, saat kasus korupsi dalam ekspor minyak goreng (migor) terungkap. Kejaksaan Agung mencatat bahwa praktik mafia migor dalam pemberian izin ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) menyebabkan kerugian negara sebesar Rp20 triliun. Kasus ini juga memicu kelangkaan minyak goreng di dalam negeri dan kenaikan harga secara drastis, yang

membebani masyarakat luas, terutama kalangan menengah ke bawah. (Liputan 6, 22/6/2022).

Contoh lain adalah kasus "badai" korupsi yang melanda Kementerian Pertanian periode 2023. Kasus tersebut diibaratkan sebagai "badai El Nino" karena tidak hanya menghambat upaya Kementerian Pertanian mencapai ketahanan pangan, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi institusi. Kasus tersebut Kementerian Pertanian menyebabkan hilangnya uang negara senilai Rp44 miliar, serta merusak tatanan birokrasi, mengganggu psikologis pegawai Kementerian Pertanian, menurunkan reputasi, menjatuhkan martabat, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Pertanian. Tentunya "pengalaman pahit" itu tidak boleh terjadi lagi di seluruh unit kerja Kementerian Pertanian.

Dalam rentang lima tahun terakhir, praktik mafia pangan telah menyebabkan kerugian negara melebihi 25 triliun, belum termasuk kerugian ekonomi dan sosial secara tidak langsung yang lebih besar lagi. Hal ini menegaskan urgensi perlindungan ketahanan pangan melalui reformasi kebijakan, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang tegas.

D. Mafia Pangan dan Penyelewengan Hukum

Pembangunan pertanian di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat praktik mafia pangan yang merusak sistem dan tata kelola bisnis yang sehat. Aktivitas mereka berpotensi menggagalkan program ketahanan pangan serta melemahkan perekonomian petani. Modus operandi mafia pangan antara lain memanipulasi harga, melakukan suap (*bribery*), memperpanjang rantai pasok dan distribusi (*supply chain*)

komoditas pangan, sertamemengaruhi kebijakan penentuan kuota impor. Praktik-praktik ini sering disertai dengan penyelewengan hukum, yang akhirnya merugikan negara dan masyarakat.

Di sektor pertanian, berikut beberapa contoh modus operansi mafia pangan yang mengancam keberhasilan pembangunan pertanian dan dapat menurunkan reputasi dan martabat Kementerian Pertanian, antara lain:

1. Manipulasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

PBJ merupakan salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi di Indonesia. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar 90 persen kasus korupsi yang ditangani berkaitan dengan PBJ. Praktik mafia pangan sektor PBJ melakukan manipulasi harga (*mark up*), memberikan barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak, dan melakukan persekongkolan dengan "orang dalam" atau sesama penyedia.

Mafia pangan seringkali mengabaikan nilai-nilai kewajaran dalam PBJ mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sebagaimana terlihat dalam contoh-contoh kasus berikut:

- a. *Mark up* harga. Penyedia barang atau jasa menaikkan harga secara tidak wajar setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengunggah barang di e-katalog, dengan tujuan meraih keuntungan lebih besar. *Mark up* harga dapat dilakukan lewat kerja sama dengan oknum pegawai atau pejabat yang mempunyai akses pada pengadaan.
- b. Persekongkolan tender. Modusnya, kelompok usaha tertentu menguasai tender dengan memasukkan perusahaan pendamping

untuk memenuhi syarat tender, padahal mereka sebenarnya memiliki hubungan dekat atau masih dalam satu kendali antar perusahaan. Selain itu, modus yang sering digunakan adalah bersekongkol dengan Panitia Pengadaan atau oknum pejabat yang mempunyai kekuasaan dengan memberikan "iming-iming" atau janji.

2. Manipulasi Stok dan Harga

Mafia memanipulasi stok dan harga dengan menimbun barang atau mengurangi takaran demi keuntungan pribadi. Praktik ini sangat merugikan petani dan konsumen. Penimbunan atau penahanan stok barang secara sengaja dilakukan supaya pasokan di pasaran berkurang dan permintaan meningkat. Setelah harga naik, mereka mengedarkan barang untuk memperoleh keuntungan berlipat. Selain itu, terdapat praktik kecurangan dalam takaran, seperti pada kasus minyak goreng merek Minyakita, yang pada label tertulis 1 liter namun setelah diuji hanya berisi sekitar 800 mililiter. Semua tindakan tersebut dilakukan semata-mata demi meraup keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kerugian konsumen dan stabilitas pasar.

3. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dengan tujuan untuk tanam budi atau mengambil hati para penyelenggara negara. Harapannya dikemudian hari jika ada urusan supaya dapat dibantu. Modus ini paling sering digunakan oleh para mafia dalam pengadaan barang jasa dan pengurusan kuota impor. Biasanya mereka bagi-bagi keuntungan material yang diperoleh dengan persentase tertentu dengan para penyelenggara negara.

4. Korupsi

Korupsi terjadi dalam bentuk suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang pada berbagai tahap rantai pasok pangan, mulai dari pemberian izin impor, penunjukan mitra pengadaan, hingga distribusi bantuan sosial. Kasus minyak goreng tahun 2022 menjadi contoh konkret, di mana pejabat Kementerian Perdagangan terbukti menerima suap dari pengusaha CPO (*Crude Palm Oil*) agar mendapatkan izin ekspor di tengah krisis kelangkaan minyak goreng dalam negeri. Negara dirugikan triliunan rupiah, sementara masyarakat harus membayar harga mahal akibat kelangkaan buatan.

5. Kolusi

Kolusi terjadi saat pejabat publik bekerja sama secara tidak sah dengan pelaku usaha dalam menentukan kebijakan pangan yang menguntungkan kelompok tertentu. Misalnya, dalam kasus impor pangan, mafia pangan dapat “mengatur” kebijakan kuota impor, menentukan siapa yang mendapat izin, dan bahkan mempengaruhi harga pasar domestik melalui manipulasi pasokan. Ini membuat kebijakan yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan rakyat justru berpihak pada kepentingan segelintir elite ekonomi dan politik.

6. Nepotisme

Nepotisme muncul ketika proyek-proyek pengadaan atau distribusi pangan diberikan kepada perusahaan milik keluarga atau kerabat pejabat tanpa proses lelang yang transparan. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki kapasitas yang memadai, namun tetap dipilih karena kedekatan personal atau politik.

Ini menciptakan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang merusak integritas kebijakan pangan dan memperparah ketimpangan ekonomi

E. Upaya Hukum dalam Menghadapi Mafia Pangan

Kementerian Pertanian bertekad membawa pendekatan yang tegas, terukur, dan berbasis data dalam menghadapi mafia pangan. Dalam berbagai pernyataan publik, kami secara terang-terangan menyebut dan memperingatkan pihak-pihak yang bermain dalam praktik mafia pangan. Kami juga berani untuk menindak siapa pun yang terbukti melanggar aturan dan menghambat swasembada pangan.

Jajaran pimpinan Kementerian Pertanian sudah menunjukkan sikap tegas untuk membela kepentingan rakyat. Kami akan bertindak tegas karena tidak mempunyai kepentingan, kecuali kepentingan petani dan rakyat Indonesia.

Dalam menjalankan tugas Kementerian Pertanian bersikap tegas kepada internal (pegawai) maupun eksternal. Kami telah mencopot pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, dan merotasi pegawai yang tidak menaati aturan. Terhadap eksternal, kami menegaskan tidak akan tinggal diam jika ada mafia pangan karena negara tidak boleh kalah pada mereka. Negara harus hadir untuk membela kepentingan rakyat, terutama petani.

Untuk memberikan gambaran lebih nyata dan komprehensif (hulu–hilir) tentang upaya hukum dan langkah konkret yang telah dilakukan Kementerian Pertanian dalam menghadapi para mafia pangan, kami menjabarkannya lebih lanjut di bab III.

BAB 2

DASAR HUKUM DAN REGULASI SEKTOR PANGAN

A. Undang-Undang dan Peraturan tentang Pangan

Sektor pangan di Indonesia telah diatur oleh berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek produksi, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan. Berikut adalah beberapa undang-undang dan peraturan penting yang mengatur sektor pangan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang (UU) ini merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pangan di Indonesia. UU Pangan mengatur tentang:

- a. Kedaulatan pangan: menekankan pentingnya kemandirian dalam produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. Keamanan pangan: menjamin pangan yang dikonsumsi aman dari bahan berbahaya;
- c. Ketersediaan pangan: memastikan distribusi pangan yang merata dan cukup;
- d. Keterjangkauan pangan: menjamin harga pangan yang wajar bagi konsumen dan petani;
- e. Pemanfaatan pangan: meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
- f. Stabilisasi pangan: mengatur cadangan pangan dan penanganan krisis pangan.

UU Pangan ini juga mengatur tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pangan, mekanisme pengawasan, dan sanksi administratif bagi pelanggar.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan peraturan pelaksanaan (operasional) dari UU Pangan mengatur lebih rinci mengenai beberapa hal berikut:

- a. Kebijakan Ketahanan Pangan: strategi dan langkah-langkah untuk mencapai ketahanan pangan nasional;
- b. Kebijakan Gizi: upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat;
- c. Sistem Ketahanan Pangan: struktur dan mekanisme penyelenggaraan ketahanan pangan di tingkat nasional hingga daerah;
- d. Pengawasan dan Evaluasi: mekanisme untuk memastikan implementasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi berjalan efektif;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

- a. Keamanan Pangan: menjamin pangan yang dikonsumsi bebas dari kontaminasi bahan berbahaya;
- b. Pengawasan Keamanan Pangan: mekanisme pengawasan dari hulu hingga hilir untuk memastikan keamanan pangan;
- c. Sertifikasi dan Labelisasi: proses dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat dan label pangan aman;
- d. Sanksi: tindakan hukum bagi pelanggar yang memproduksi atau mendistribusikan pangan tidak aman.

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Perpres ini mengatur tentang:

- a. Jenis dan jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP): menetapkan jenis pangan pokok yang harus tersedia sebagai cadangan, seperti beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan;
- b. Penyelenggaraan CPP: proses pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah;
- c. Penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN): penugasan kepada BUMN seperti Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk mengelola cadangan pangan;
- d. Pendanaan: sumber dana untuk pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan.

Selain peraturan-peraturan di atas, terdapat juga peraturan lain yang mengatur aspek-aspek spesifik dalam sektor pangan, seperti:


1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2017 tentang Beras Khusus yang mengatur tentang: Jenis dan Persyaratan Beras Khusus, Peredaran Beras Khusus, Pengawasan terhadap Beras Khusus, dan Mutu Standar Beras;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat (Minyakita) yang mengatur pelaku usaha eksportir turunan kelapa sawit wajib menyuplai minyak goreng dalam kemasan Minyakita ke pasar domestik sebagai bentuk kontribusi, bukan sebagai subsidi pemerintah.

B. Kebijakan Nasional dalam Sektor Pangan dan Pertanian dari Perspektif Anggaran

Sektor pangan menjadi salah satu prioritas program nasional yang dicanangkan oleh Kepemimpinan Presiden Prabowo Periode 2024-2029. Hal tersebut tertuang dalam Asta Cita yang pada intinya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air dan ekonomi.

Untuk mewujudkan Asta Cita tersebut, Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat sektor pangan dan pertanian sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah konkret adalah peningkatan alokasi anggaran Kementerian Pertanian. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.

Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp29,407 triliun, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp15,618 triliun. Jumlah anggaran Kementerian Pertanian dalam periode 2020–2025 (5 tahun) sebagaimana gambar-1, berikut:



Gambar 1. Perkembangan jumlah anggaran Kementerian Pertanian periode 2020-2025

Sumber data: Biro Perencanaan Setjen Kementerian Pertanian

Dengan jumlah anggaran sebesar Rp29 triliun pada tahun 2025 diharapkan sektor pangan dan pertanian dapat berkembang dan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.

C. Fungsi dan Tanggung Jawab Kementerian Pertanian dalam Penegakan Hukum Pangan

Kementerian Pertanian memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Pertanian tidak hanya fokus pada aspek produksi dan distribusi, tetapi juga pada penegakan hukum di sektor pangan guna mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan petani, konsumen, dan negara.

1. Fungsi Kementerian Pertanian dalam Penegakan Hukum Pangan

a. Pengawasan internal

Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan intern terhadap program, kegiatan, dan layanan strategis di sektor pertanian melalui reviu, audit, pemantauan, evaluasi, serta pengawalan. Berbagai bentuk pengawasan ini memastikan pembangunan pertanian berjalan sesuai prinsip, efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel (Permentan 02 Tahun 2025).

b. Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum dan BPKP

Kementerian Pertanian menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti KPK, Polri dan Kejaksaan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kolaborasi dan sinergi ini bertujuan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertanian, termasuk dalam pengamanan program-program prioritas dan super prioritas Kementerian Pertanian.

2. Tanggung Jawab Kementerian Pertanian dalam Penegakan Hukum Pangan

a. Melakukan pengawasan terhadap program pertanian

Kementerian Pertanian bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program-program pertanian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum.

b. Mencegah dan menindak praktik mafia pangan

Kementerian Pertanian memiliki kewajiban untuk mencegah dan menindak praktik mafia pangan yang dapat merugikan petani dan konsumen, serta mengancam ketahanan pangan nasional.

c. Meningkatkan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Kementerian Pertanian harus memastikan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam menegakkan hukum di sektor pertanian. Keberadaan PPNS sangat strategis dalam ikut serta memberantas penyimpangan di sektor pertanian, antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum seperti pemalsuan label, pemalsuan pupuk, dan lain-lain. Sehingga, Kementerian Pertanian lebih efektif dalam mencegah dan memberantas mafia pangan yang dapat merugikan petani dan mengganggu ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada pangan.
- 2) Melakukan kerjasama dengan lembaga lain
PPNS dapat bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap mafia pangan di sektor pertanian.

d. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum eksternal

Kementerian Pertanian wajib menjalin koordinasi dan kerja sama yang erat dan kuat dengan APH untuk memastikan penegakan hukum di sektor pangan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta menjunjung tinggi rasa keadilan/tidak tebang pilih. Penegakan hukum di sektor pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kementerian Pertanian berperan sentral dalam

memastikan pengelolaan pertanian yang bersih dari praktik ilegal serta mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara adil dan merata. Karena itu, Kementerian Pertanian perlu berkomitmen melakukan pengawasan yang ketat, memperkuat penegakan hukum melalui sinergi dengan aparat penegak hukum, serta meningkatkan kapasitas internal untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

BAB 3

PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK MAFIA PANGAN DI KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Praktik Mafia Pangan di Sektor Pangan dari Hulu ke Hilir

Pangan adalah urat nadi sebuah bangsa. Upaya mencapai swasembada pangan bukan sekadar persoalan teknis produksi, tetapi bergantung pada integritas seluruh rantai pasok, mulai dari benih di ladang hingga butir terakhir di piring keluarga Indonesia. Namun, di sepanjang rantai tersebut muncul berbagai penyakit sosial-ekonomi yang serius, yaitu praktik-praktik yang kerap disebut *mafia pangan*. Praktik ini mengikis kedaulatan pangan, merugikan petani dan konsumen, serta meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam bab ini disampaikan gambaran menyeluruh tentang cara kerja mafia pangan di hulu, tengah, dan hilir, termasuk celah kelembagaan yang kadang dimanfaatkan, serta bagaimana semuanya berpotensi menggagalkan cita-cita swasembada pangan.

1. Hulu — dari Benih Palsu hingga Pengendalian Input

Di hulu, mafia pangan beroperasi dengan memanipulasi input pertanian, seperti penyebaran benih palsu atau kualitas rendah, pupuk dan pestisida yang tidak sesuai aturan, serta sistem pasar input yang terkonsentrasi pada pemain-pemain tertentu. Benih palsu atau benih berkualitas rendah menurunkan produktivitas secara sistemik; ketika puluhan ribu petani menerima input cacat, hasil panen menurun dan

kerawanan pasokan meningkat. Situasi ini memberi peluang bagi aktor lain untuk mengeksploitasi kelangkaan semu.

Studi-studi tentang malpraktik pangan menunjukkan bahwa praktik semacam ini memang muncul di tingkat hulu dan berkontribusi pada kegagalan kualitas di hilir.

2. *Mid-stream (Pengolahan & Distribusi) — Oplosan, Penyalundupan Kualitas, dan Kartelisasi*

Di tingkat pengolahan dan distribusi, praktik oplos kerap terjadi, mulai dari mencampur produk dengan kualitas berbeda dan menjualnya sebagai produk "premium", hingga menandai ulang barang yang sebenarnya tidak memenuhi standar. Struktur distribusi yang oligopolistik, dimana kuota impor dan akses ke fasilitas pemrosesan dikuasai oleh segelintir pelaku, juga memperbesar peluang terjadinya kartel dan mafia impor.

Laporan hukum dan kajian menunjukkan bahwa mafia impor sering berpadu dengan struktur kuasa ekonomi yang tertutup sehingga sulit dideteksi.

3. *Hilir (Perdagangan Ritel) — Overpricing, Pengurangan berat, dan Pelanggaran Label*

Hilir adalah tempat konsumen berhadapan langsung dengan produk. Di sinilah muncul praktik mengurangi berat riil, memalsukan label mutu, dan menjual produk melebihi harga eceran tertinggi (HET). Kasus investigasi nasional terhadap beras yang terjadi pada Juni 2025 mengungkapkan gambaran memilukan, yaitu sampel yang diuji menunjukkan sebagian besar merek premium dan medium tidak

memenuhi standar mutu, banyak dijual di atas HET, dan terdapat perbedaan berat riil terhadap yang tercantum pada kemasan. Praktik ini merugikan konsumen hingga triliunan rupiah per tahun.

Temuan ini menegaskan bahwa masalahnya sistemik dan menyentuh hilir pasar.

B. Peran Menteri Pertanian

Sebagai Menteri Pertanian pada periode 2014–2019 dan kembali memimpin sejak 2023, berupaya menempatkan diri sebagai figur yang bertanggung jawab untuk memberantas mafia pangan. Latar belakang akademik dan pengalaman Menteri Pertanian sebagai pengusaha membuatnya terbiasa bekerja dengan pendekatan yang tegas, terukur, dan berbasis data. Baginya, urusan pangan adalah urusan hidup rakyat, sehingga tidak boleh dikuasai oleh segelintir pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Dalam berbagai kesempatan, secara terbuka memperingatkan pihak-pihak yang mencoba bermain dalam praktik mafia pangan. Menteri Pertanian pernah ditawari uang sebesar Rp500 miliar oleh salah satu pengusaha importir, namun menolaknya dengan tegas. Menteri Pertanian juga mengetahui bahwa sebagian orang marah dan mengancam karena kebijakan yang diambil, tetapi tidak pernah gentar. Justru ancaman itu membuat semakin berani menindak siapa pun yang menghambat swasembada dan merugikan petani.

Sejak awal dilantik sebagai Menteri Pertanian, sudah menegaskan bahwa hanya ada satu kepentingan, yaitu kepentingan petani dan rakyat Indonesia. Selain itu, juga selalu mengingatkan bahwa

jika ada keluarga atau kolega yang meminta proyek di Kementerian Pertanian, maka akan menindaknya. Integritas adalah fondasi utama dalam setiap keputusan yang diambil.

Dalam menjalankan tugas, ketegasan perlu diterapkan baik kepada internal maupun eksternal. Pada periode 2014–2019, Menteri Pertanian mencopot pejabat eselon I dan II, serta merotasi pegawai yang tidak sejalan dengan prinsip kerja bersih dan profesional. Kepada pihak luar juga menegaskan bahwa tidak akan tinggal diam jika ada mafia yang mencoba bermain di sektor pertanian. Negara tidak boleh kalah. Negara harus hadir untuk membela rakyat, terutama petani yang setiap hari bekerja memastikan pangan tersedia bagi seluruh bangsa.

The screenshot shows the header of the sulsessatu.com website. The logo features a stylized 'SS' icon followed by the text 'sulsessatu.com' and 'terkini & terpopuler tentang sulsel'. A search bar with the placeholder 'Berita yang ingin kamu cari?' is visible. Below the header, a navigation menu includes links for HOME, EKONOMI, HUKUM, VIDEO, METROPOLITAN, NASIONAL, OLAHRAGA, PENDIDIKAN, and a language switcher (EN). The main content area displays a news article titled 'Mentan Amran Sulaiman Pastikan Negara Tidak Akan Kalah dari Mafia Pangan'. The article is attributed to 'Asrul' and dated 'Kamis, 05 Juni 2025 20:40'. It includes a photograph of three men in white shirts. Social media sharing icons for Facebook, Twitter, and LinkedIn are located at the top right of the article image.

Gambar 2. Mentan Amran Sulaiman pastikan negara tidak akan kalah dari mafia pangan

Sumber: sulsessatu.com

Dalam rapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Senayan pada Selasa, 5 November 2024, Menteri Pertanian menyampaikan pernyataan tegas yang kemudian banyak mencuri perhatian publik dan para anggota dewan. Seperti dikutip oleh MoneyTalk.id (8/11/2024), menegaskan bahwa siap mundur dari jabatan Menteri Pertanian jika gagal memberantas mafia impor pangan yang selama ini merugikan petani dan menghambat kedaulatan pangan kita.



Beranda > News >

Mentan Amran Janji Mundur Jika Gagal Berantas Mafia Impor Pangan

Hedi Batubara - News

8 November 2024

Gambar 3. Mentan Amran janji mundur jika gagal berantas mafia impor pangan

Sumber: moneytalk.id

Presiden Prabowo Prioritaskan Kesejahteraan Petani

Jangan korbankan petani, orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan. Kesejahteraan mereka harus meningkat, katakanlah ini adalah masalah kebangsaan, semua pihak harus menang. Kalau negara lain bisa Indonesia harus bisa juga. Saya katakan ini masalah hidup dan mati, ini masalah survival. Saya tidak main-main. Petani harus menang, Pengusaha harus menang, konsumen harus juga menang. Indonesia akan menjadi negara sukses, saya sangat yakin itu. Target yang saya kasih 4 tahun, ternyata mungkin beberapa bulan ini kita sudah swasembada, tapi kita tidak gembar-gembor, tidak kita akan umumkan kita swasembada, yang penting kenyataannya produksi cukup. Dan, terima kasih Menteri pertanian pengendalian Anda terhadap situasi pertanian saya akui sangat bagus, ya tinggal semua unsur bekerja sama.

*(Diakses dari Channel Youtube TV TANI,
https://www.youtube.com/shorts/rSDOFHSn_Sc, pada tanggal 14 Juni 2025)*

Mentan Andi Amran: Petani adalah Pahlawan

Jangan persulit petani. Tahu nggak petani adalah pahlawan kita. Petani adalah ujung tombak kita. Ada petani ngambek, petani marah, produksi turun, negara bermasalah. Negara bermasalah, kita bisa perang saudara. Jangan main-main di sektor pangan.

(Diakses dari channel youtube TV TANI, <https://www.youtube.com/shorts/0bMzae68P8g>, pada tanggal 15 Juni 2025)

C. Peran Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ditugaskan untuk terjun langsung dan berperan aktif membantu dalam "memerangi" mafia pangan yang semakin menggurita di sektor pertanian. Kementerian

Pertanian memahami bahwa praktik mafia pangan merupakan salah satu persoalan serius yang menghambat ketahanan dan keadilan pangan di Indonesia. Kegiatan ilegal seperti penimbunan bahan pangan, pengaturan distribusi pasar, manipulasi data produksi, hingga penyalahgunaan kewenangan dalam impor dan ekspor komoditas pertanian tidak hanya merugikan petani, konsumen (masyarakat), dan negara, tetapi juga mencoreng integritas seluruh pimpinan dan pegawai Kementerian Pertanian. Dalam konteks ini, Kementerian Pertanian memegang peranan strategis dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik mafia pangan, melalui sinergi antara Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) lingkup Kementerian Pertanian.

1. Peran Inspektorat Jenderal dalam Fungsi Pencegahan dan Pengawasan

a. Fungsi Pencegahan

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai tugas pencegahan atas praktik-praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perundungan dan menghambat pencapaian visi Kementerian Pertanian. Dalam konteks upaya pencegahan dan pemberantasan mafia pangan, Itjen melakukan upaya *preventif*, advokasi, dan edukasi untuk menumbuhkan keberanian dan kekuatan dari dalam untuk melawan mafia pangan dengan memperkuat unit kerja di lingkungan Kementerian melalui:

- 1) Pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi (RB) mendorong upaya sistematis untuk membenahi tata kelola pemerintahan lebih transparan, efektif, efisien akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi di

Kementerian Pertanian menjadi hal penting untuk diimplementasikan guna menciptakan kepercayaan publik (*public trust*) mengingat sektor pertanian sebagai pelaku utama dalam pencapaian swasembada pangan dan penggerak ekonomi nasional. Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh KemenPANRB, capaian Indeks RB Kementerian Pertanian tahun 2024 sebesar 85,12 (Kategori -A). Hal ini menunjukkan peningkatan dari evaluasi RB tahun sebelumnya sebesar 79,64 atau naik 5,48 poin. Kenaikan indeks RB ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pimpinan tertinggi Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian, untuk memperbaiki tata kelola birokrasi Kementerian Pertanian.

- 2) Pembinaan tekad antikorupsi. Itjen tidak hanya melakukan audit sebagai upaya penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan dengan melakukan internalisasi nilai-nilai integritas, melalui kegiatan-kegiatan pembinaan tekad antikorupsi. Upaya pencegahan yang dilakukan antara lain melakukan sosialisasi benturan kepentingan, pengendalian gratifikasi, kepada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, dan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia setiap tahunnya.

Harapan saya bahwa setiap hari adalah hari Peringatan Antikorupsi. Jiwa kita, pikiran kita, itu selalu ingat bahwa akan menjauhi dari sikap dan perilaku-perilaku yang koruptif.

(Disampaikan oleh Setyo Budiyanto, Irjen Kementerian Pertanian (sekarang Ketua KPK Periode 2025–2030) pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, 2024 di Kementerian Pertanian)

- 3) Pembangunan Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM). Zona Integritas adalah predikat bagi instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh jajarannya berkomitmen mewujudkan wilayah bebas korupsi dan pelayanan publik yang prima. Pembangunan Zona Integritas berfokus pada enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Upaya secara terus-menerus dilakukan oleh Itjen untuk mendukung komitmen menteri dalam menegakkan integritas di lingkungan Kementerian Pertanian, antara lain:

- a) Melakukan sosialisasi mengenai konsep ZI-WBK/WBBM kepada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian;
- b) Pendampingan secara intensif terhadap 6 (enam) area perubahan pada unit kerja yang sedang membangun ZI;
- c) Menilai kesiapan unit kerja yang akan diusulkan ZI-WBK/WBBM nasional untuk memastikan unit kerja telah benar-benar melaksanakan pembangunan ZI disertai dengan bukti nyata, tidak hanya bukti administratif.

Sampai saat ini, unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yang telah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM nasional yaitu sebanyak 22 unit kerja berpredikat WBK dan sebanyak 2 unit kerja berpredikat WBBM.

- 4) Pembangunan Sistem Pengendalian Intern. Dalam melaksanakan tugasnya, Itjen tidak hanya melakukan audit, namun juga berperan sebagai fasilitator, pembina dan mitra strategis unit kerja lingkup

Kementerian Pertanian dalam mengembangkan sistem pengendalian intern yang efektif dan berkelanjutan. Itjen mendorong setiap unit kerja di Kementerian Pertanian untuk membangun tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan pengendalian intern (*Control*) melalui sistem pencegahan risiko pengadaan barang/jasa, perizinan, termasuk risiko kolusi dengan mafia pangan melalui penyelenggaraan SPIP yang memadai.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan evaluasi maturitas SPIP secara rutin, asistensi atau pendampingan penyusunan dokumen pengendalian intern, pembangunan budaya peduli risiko melalui penerapan manajemen risiko, dan pengawasan intern/audit berbasis manajemen risiko (*risk management based audit*). Dengan demikian, dapat menjadi *early warning* terjadinya risiko yang akan menghambat pencapaian tujuan organisasi.

- 5) Pengelolaan pengaduan masyarakat. Kementerian Pertanian saat ini telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan pengaduan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022. Sarana atau kanal pengaduan yang di Kementerian Pertanian, yaitu: WBS, e-Lapor, Kaldu Emas, dan SI INTAN yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Adanya saluran pengaduan tersebut, diharapkan dapat mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal (masyarakat) untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan kecurangan.

Dengan kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) ini, harapan kami bahwa ini diketahui oleh seluruh pegawai, kemudian juga masyarakat. Prinsipnya kerahasiaan tetap terjaga, sehingga mereka bisa memberikan informasi apapun yang terjadi, penyalahgunaan, pelanggaran, yang ada di Kementerian (Pertanian). Mudah-mudahan tidak ada. Dengan berbagai macam hal-hal preventif yang sudah kami lakukan nggak ada, tapi setidaknya kalau memang ada, penanganannya akan lebih cepat, akan lebih serius dan tuntas.

Ya prinsipnya kita semua harus mempunyai keberanian ya bahwa kalau misalnya menemukan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai etika, bahkan cenderung melakukan pelanggaran yang megarah kepada tindak pidana korupsi silahkan dilaporkan kami akan menjaga kerahasiaan dari masing-masing pegawai dan masyarakat yang melaporkan.

(Disampaikan oleh Setyo Budiyanto, Irjen Kementerian Pertanian pada saat Penandatanganan PKS Kementerian Pertanian dengan KPK dalam rangka Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengaduan Korupsi) tanggal 4 Oktober 2024.

- 6) Penggerak dan penanggungjawab Survei Penilaian Integritas. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen yang digunakan untuk memotret persepsi, pengalaman, dan potensi risiko korupsi di instansi pemerintah. Survei ini dilakukan secara berkala oleh KPK dengan melibatkan responden internal, responden eksternal, serta para ahli atau pemangku kepentingan terkait. Inspektorat Jenderal sebagai penggerak dan penanggung jawab SPI di Kementerian Pertanian memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, valid, dan menghasilkan skor yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan integritas. Pada 2024, SPI Kementerian Pertanian memperoleh skor 74,46, meningkat 7,68 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa seluruh responden

menilai Kementerian Pertanian telah melakukan upaya nyata dalam memperkuat integritas.

Diibaratkan Penyakit, Mentan Ingin Kementerian Pertanian “Sembuh” dari Korupsi

Yang pertama adalah harus bebas korupsi, jangan ada titipan-titipan jabatan maupun proyek. Dan bila ada yang melanggar, biasanya aku kasih sanksi berat sampai pemecatan pernah kami lakukan, dulu kan anti korupsi terbaik 2017-2018 kita selalu dapat antikorupsi terbaik. InshaAllah ke depan, kami yakin lebih bagus. Apalagi dengan pendampingan edukasi daripada KPK. Targetnya hijau, tapi minimal nanti sudah kuning. Ibarat penyakit, ini sakit gigi, kita mudah obati, ini kanker, ini jantung, kolesterol, asam urat dibuka semua. Tinggal aku tugas setiap Direktorat, selesaikan asam urat, selesaikan sakit gigimu, selesaikan jantungmu, kalau tidak selesai, kamu yang selesai.

(Diakses dari Channel Youtube TV TANI,
<https://www.youtube.com/shorts/9RB8ceNn-ow>, diakses pada tanggal 15 Juni 2025)

- 7) Penggerak Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP mencerminkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang baik di kementerian/lembaga. Sehingga untuk mewujudkan opini laporan keuangan Kementerian Pertanian WTP, maka Itjen terus mendorong dan menjaga capaian opini WTP melalui berbagai kegiatan. Hal yang dapat dilakukan antara lain reviu laporan keuangan, penguatan sistem pengendalian, tindak lanjut rekomendasi audit BPK, audit terhadap aset, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen mendukung Kementerian Pertanian membangun birokrasi yang bersih dan dapat dipercaya oleh rakyat.

b. Fungsi Pengawasan

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian bertugas melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan program/kegiatan strategis dan layanan di lingkungan kementerian. Pada dasarnya, pengawasan intern yang dilakukan oleh Itjen merupakan upaya pencegahan (*early warning*) yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengawalan, reviu, pemantauan, evaluasi dan audit serta kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Itjen memilah menjadi dua peran, yaitu peran konsultansi (*consulting*) dan peran penjaminan (*assurance*). Peran konsultansi (*consulting*) diaktualisasikan melalui kegiatan pengawalan, asistensi, bimbingan teknis (bimtek), dan pembinaan, serta kegiatan pengawasan lainnya. Adapun peran penjaminan (*assurance*) dilakukan melalui reviu, pemantauan, evaluasi, dan audit.

Dalam konteks pemberantasan mafia pangan, Itjen memiliki sejumlah peran kunci/strategis, antara lain:

- 1) Melakukan Audit Ketaatan dan Audit Kinerja. Audit ketaatan (*compliance audit*) merupakan proses evaluasi untuk memastikan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan perbaikan. Sedangkan audit kinerja adalah audit untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dan memberikan perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.

Itjen secara rutin melakukan audit kinerja terhadap pelaksanaan anggaran program/kegiatan strategis dan layanan pada mitra, termasuk kegiatan pengadaan dan distribusi komoditas pangan

strategis, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan impor. Audit bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan membuktikan terjadinya penyimpangan atau celah yang dimanfaatkan oleh para mafia pangan.

- 2) Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigatif. Selain kegiatan audit di atas, apabila ditemukan indikasi pelanggaran peraturan, Itjen dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu (ATT) dan audit investigatif, baik atas perintah pimpinan, berdasarkan pengaduan masyarakat (dumas) maupun melanjutkan hasil temuan audit internal.

Audit Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan pada kegiatan atau program tertentu. Sedangkan audit investigatif adalah proses audit untuk mencari bukti atau fakta tentang suatu kejadian *fraud*. ATT maupun audit investigatif mempunyai peran penting dalam pemberantasan mafia pangan, yaitu dalam mengungkap kecurangan, pola kecurangan, atau membantu penyidikan. Hasil ATT maupun hasil audit investigatif dapat menjadi dasar untuk penindakan lebih lanjut oleh APH.

2. Peran Mitra Inspektorat Jenderal dalam Implementasi Kebijakan dan Mitigasi Risiko

Unit kerja (mitra kerja) lingkup Kementerian Pertanian, yaitu Sekretariat Jenderal (Setjen), Ditjen Tanaman Pangan (Ditjen TP), Ditjen Hortikultura (Ditjen Horti), Ditjen Perkebunan (Ditjenbun), dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP), Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga dan melaksanakan kebijakan pemberantasan mafia pangan, melalui kolaborasi dan sinergitas kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Transparansi data produksi dan distribusi. Unit Kerja (mitra kerja) teknis menjadi pihak utama yang mempunyai tugas dalam pengumpulan, validasi, publikasi data produksi, dan distribusi pangan. Ketersediaan dan Ketepatan data (*data based*) merupakan unsur penting untuk menghindari manipulasi informasi yang kerap digunakan sebagai justifikasi impor atau kebijakan tertentu oleh mafia pangan.

Transparansi data produksi dan distribusi sangat penting dalam pemberantasan mafia di sektor pangan karena dapat meningkatkan akuntabilitas, mendukung penelusuran, dan penindakan jika ada penyimpangan.

- b. Pengendalian rantai pasok (*supply chain*). Ditjen bertanggung jawab dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, benih, hingga hasil panen. Pengawasan ini penting agar tidak ada penyimpangan distribusi yang mengarah pada penimbunan atau penguasaan pasar (monopoli pasar) oleh pihak tertentu, dan pemalsuan pupuk.

Pengendalian *supply chain* diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi titik-titik lemah dalam rantai pasok yang dapat dimanfaatkan oleh mafia pangan. Misalnya kelemahan data produksi atau stok beras nasional, dapat dimanfaatkan oleh mafia pangan untuk melakukan impor beras.

- c. Sinergitas dan berkolaborasi dengan APH dan Pemerintah Daerah. Unit kerja mitra Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan dan jaringan luas hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Melalui koordinasi dengan dinas pertanian daerah dan APH akan mampu mendorong deteksi dini terjadinya penyimpangan sebagai dasar untuk menentukan langkah yang tepat dan konstruktif dalam melakukan penindakan terhadap praktik mafia pangan di lapangan.
- d. Penyusunan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) pembudayaan tekad antikorupsi. Unit kerja mitra Inspektorat Jenderal juga mempunyai peran dalam menyusun kebijakan dan SOP (KSOP) pelaksanaan program/kegiatan dan layanan pertanian yang lebih transparan, partisipatif, dan bebas dari KKN.

Penyusunan regulasi dan SOP sangat penting dalam pemberantasan mafia di sektor pangan karena dapat mencegah kecurangan (*fraud*), meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik.

3. Sinergitas dan Kolaborasi Antara Itjen dengan Unit Mitra Kerja dalam Penegakan Hukum

Kunci utama dalam pemberantasan mafia pangan di lingkungan Kementerian Pertanian diawali dengan membangun sinergitas dan kolaborasi antara Itjen dengan seluruh Mitra Kerja lingkup Kementerian Pertanian sebagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap mafia pangan tidak mungkin hanya dilakukan oleh Itjentan sendirian. Itjen akan bertindak sebagai penjaga (*watchdog*) dan pengendali internal, sementara Mitra Kerja sebagai pelaksana program dan kebijakan harus responsif menindaklanjuti terhadap rekomendasi yang diberikan oleh

Intjentan terkait pencegahan, pengendalian dan penindakan mafia pangan. Sinergitas dan kolaborasi ini dapat diperkuat melalui:

- a. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi (Monev) bersama untuk program-program strategis pangan;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi sebagai sumber data audit dan data operasional kegiatan di lapangan;
- c. Penegakan *reward and punishment system* sebagai upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan dan layanan pertanian;
- d. Pelatihan integritas dan antikorupsi bagi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Pertanian;
- e. Memberikan advokasi tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk*), pengendalian intern (*control*) dan ketaatan (*compliance*) melalui perbaikan kebijakan dan SOP program/kegiatan dan layanan strategis pertanian

Belajar dari berbagai kejadian dan pengalaman di lapangan, bahwa pencegahan dan pemberantasan mafia pangan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan harus dimulai dari internal Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal dan unit kerja lingkup Kementerian Pertanian memiliki peran yang saling melengkapi dan menguatkan dalam memastikan bahwa setiap program/kegiatan strategis dan layanan pangan berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan penguatan pengawasan internal melalui sinergitas dan kolaborasi lintas unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dapat menjadi garda terdepan dan langkah yang tepat dalam menciptakan

tatakelola komoditas pertanian yang transparan, berkeadilan dan bebas dari praktik mafia pangan.

D. Koordinasi dengan APH dan Lembaga Pemerintah Lain

Dalam mewujudkan tatakelola yang baik dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa praktik mafia pangan. Mafia pangan bukan hanya soal pelanggaran hukum biasa, tetapi juga merupakan satu bentuk kejahatan terorganisir yang merusak ekosistem pertanian, melemahkan kepercayaan publik, dan mengancam stabilitas harga serta distribusi pangan.

Maka dari itu, penanganannya pun tidak bisa dilakukan secara parsial dan setengah hati. Kementerian Pertanian sebagai garda depan sektor pangan, tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan koordinasi yang kuat dengan APH dan lembaga pemerintah lainnya Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan BPKP.

1. Mengapa Kolaborasi Antarembaga Sangat Penting?

Mafia pangan kerap bersembunyi di balik proses birokrasi dan rantai distribusi (*supply chain*) pangan yang kompleks. Mereka menyusup di berbagai level, bidang dan komoditas. Mulai dari pengadaan pupuk bersubsidi, manipulasi data produksi, hingga pengaturan pasokan dan harga. Karena itu, sinergi dan kolaborasi antar lembaga menjadi krusial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan mafia pangan. Langkah ini perlu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan institusi yang memiliki kewenangan serta kekuatan hukum yang saling melengkapi dan menguatkan, seperti: Kepolisian Republik

Indonesia (Polri) yang memiliki kapasitas investigasi, penyidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum pidana.

- a. Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari) bertindak sebagai jaksa penuntut umum dan dapat menindaklanjuti kasus pidana khusus, termasuk yang terkait korupsi di sektor pangan;
- b. KPK berperan ketika ada dugaan korupsi dalam implementasi kebijakan program/kegiatan dan layanan pangan strategis;
- c. BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membantu dalam audit dan pelacakan aliran dana yang mencurigakan serta perhitungan kerugian keuangan negara;
- d. Kementerian Pertanian sendiri menjadi sumber data, informasi teknis, serta tata kelola pelaporan atas dugaan penyimpangan.

2. Bentuk Koordinasi yang Dijalankan

- a. Membentuk forum koordinasi pemberantasan praktik mafia pangan. Beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong pembentukan forum lintas sektor di bawah koordinasi Menko Perekonomian dan Menko Polhukam. Forum ini menjadi tempat berkumpulnya perwakilan Kementerian Pertanian, Polri, Kejaksaan, KPK, dan lembaga lain untuk bertukar informasi, memetakan potensi kejahatan pangan, dan menyusun strategi penanganan bersama.
- b. Penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS). Kementerian Pertanian telah menjalin kerja sama formal dengan Polri, Kejaksaan, dan BPKP dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum. MoU ini menjadi dasar hukum untuk pertukaran data, pendampingan hukum, dan pelaksanaan audit investigatif jika ditemukan indikasi pelanggaran.

- c. Tim terpadu di lapangan. Dalam kasus-kasus besar seperti pengawasan pupuk subsidi, distribusi benih, atau kebijakan impor pangan, tim gabungan Kementerian Pertanian, APH dan dinas daerah harus sering diterjunkan ke lapangan untuk mengetahui perkembangan dan kondisi faktual di lapangan. Tim ini bertugas melakukan verifikasi, pengecekan fisik, dan investigasi cepat untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.
- d. Pelatihan bersama dan *capacity building*. Koordinasi tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga dilakukan dalam bentuk pelatihan bersama, seminar, dan simulasi kasus. Tujuannya adalah menyamakan persepsi, langkah dan gerak antar lembaga untuk melakukan pemetaan (*mapping*) tentang bentuk kejahatan pangan modern serta mekanisme penanganan yang tepat.

3. Tantangan di Lapangan

Meski koordinasi telah berjalan, sejumlah tantangan masih ditemui, antara lain:

- a. Perbedaan persepsi hukum dan teknis antara aparat penegak hukum dengan pelaksana teknis;
- b. Terbatasnya sumber daya manusia di daerah untuk mengawasi distribusi dan implementasi kebijakan secara ketat;
- c. Sulitnya pelacakan aktor intelektual di balik praktik mafia pangan, karena umumnya mereka tidak terlihat di permukaan.

Namun, dengan penguatan komitmen untuk mewujudkan digitalisasi data dan penguatan sistem pengawasan berbasis risiko di Kementerian Pertanian, kejahatan mafia pangan perlahan tapi pasti akan dapat diatasi.

4. Dampak Positif dari Kolaborasi

Sinergitas dan kolaborasi yang efektif akan membawa sejumlah hasil nyata, antara lain:

- a. Pengungkapan dan pengurangan kasus penyimpangan distribusi komoditas pangan, pupuk, dan benih palsu di beberapa provinsi;
- b. Penahanan pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam manipulasi data produksi pangan dan penyimpangan anggaran;
- c. Pembatalan atau koreksi kebijakan impor berdasarkan hasil investigasi lapangan dan kontrak pengadaan barang/jasa;
- d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap transparansi kebijakan Kementerian Pertanian.

Penegakan hukum terhadap mafia pangan bukan tugas satu lembaga, tetapi kerja bersama yang melibatkan berbagai unsur—pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Kementerian Pertanian, dengan dukungan Polri, Kejaksaan, dan lembaga terkait, terus berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan secara aktif. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola pangan yang akuntabel, transparan, bersih, adil, dan berkelanjutan.

E. Contoh Kasus Penegakan Hukum Terhadap Mafia Pangan di Kementerian Pertanian

Berikut beberapa langkah Kementerian Pertanian dalam melakukan penegakan hukum terhadap mafia pangan di lingkungan internal Kementerian Pertanian, sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab 2 buku ini sebelumnya, sebagai berikut:

1. Tekad Negara dalam Menegakkan Integritas Pangan

Bulan Mei 2025 menjadi bulan yang tidak akan kami lupakan. Di tengah laporan melimpahnya stok beras nasional, mencapai 35,6 juta ton, jauh di atas target 32 juta ton, harga beras justru melonjak di pasaran.

Menteri Pertanian mengatakan bahwa fenomena ini menggelitik nurani dan logika. Dalam hukum ekonomi, ketika pasokan meningkat, harga seharusnya turun. Namun kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Hal ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres di lapangan.

Menteri Pertanian tentu tidak bisa menutup mata. Harga beras menyangkut hajat hidup orang banyak. Setiap butir beras yang naik harganya, berarti ada jutaan keluarga yang harus menyesuaikan pengeluaran dapurnya.

Di balik angka-angka statistik, ada wajah ibu rumah tangga, para buruh, dan anak-anak bangsa yang harus tetap makan dengan layak. Karena itulah, kami di Kementerian Pertanian tidak boleh diam.

a. Investigasi Nasional: Membongkar Permainan Harga

Menghadapi fenomena di atas, kami segera melakukan investigasi besar-besaran. Kami bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri, Bapanas, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tujuannya sederhana, menemukan kebenaran. Kami ingin memastikan apakah benar kenaikan harga beras ini disebabkan oleh mekanisme pasar, ataukah karena ada tangan-tangan yang bermain di belakang layar.

Dari tanggal 6 hingga 23 Juni 2025, tim gabungan melakukan investigasi terhadap 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi. Kami meneliti dua kategori beras, (premium dan medium) melalui 13

laboratorium terakreditasi, menilai kadar air, persentase beras kepala, butir patah, hingga derajat sosoh.

Hasilnya mengejutkan, sekaligus menyedihkan. Sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66% memiliki berat riil lebih rendah dari kemasan.

Sementara untuk beras medium, 88,24% tidak memenuhi standar SNI, 95,12% dijual melebihi HET, dan 9,38% memiliki berat kurang dari yang tercantum. Artinya, sebagian besar konsumen Indonesia membeli beras yang tidak sesuai mutu, tidak sesuai harga, dan tidak sesuai label.

Dampaknya luar biasa besar. Berdasarkan perhitungan Kementerian Pertanian, kerugian masyarakat akibat praktik curang ini mencapai Rp 99,35 triliun per tahun, terdiri atas Rp 34,21 triliun untuk beras premium dan Rp 65,14 triliun untuk beras medium. Jumlah itu bukan sekadar angka, namun potret dari kerugian kepercayaan publik terhadap sistem pangan kita.

b. Langkah Tegas: Negara Tidak Boleh Kalah

Temuan ini bukan hanya laporan teknis, namun bukti moral bahwa kita masih berperang melawan ketidakjujuran di sektor pangan. Menteri Pertanian menyampaikan langsung kepada seluruh produsen dan distributor: "*Negara tidak akan diam. Pasar tidak boleh dipermainkan oleh segelintir orang yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat.*"

Kementerian Pertanian segera mengambil langkah konkret:

- Memberikan waktu dua minggu bagi para produsen untuk menyesuaikan mutu dan harga sesuai ketentuan yang berlaku;

- Menegaskan pengawasan terpadu terhadap tata niaga beras di seluruh wilayah;
- Meningkatkan kerja sama dengan Satgas Pangan Polri dan Kejaksaan Agung untuk menelusuri lebih dalam praktik kecurangan yang terindikasi sebagai pelanggaran hukum.

Menteri Pertanian secara pribadi berkoordinasi dengan pimpinan lembaga terkait untuk memastikan setiap pelanggaran diproses secara hukum. Tidak ada yang kebal. Bila terbukti ada pihak yang menimbun, memalsukan mutu, atau menjual di atas HET, maka harus diproses sesuai undang-undang.

Langkah-langkah hukum saat ini sedang berjalan. Satgas Pangan bersama aparat penegak hukum telah melakukan penelusuran rantai distribusi, penyegelan gudang, hingga pemeriksaan pelaku usaha yang terindikasi melakukan praktik curang. Proses ini masih berlangsung, dan dipastikan Kementerian Pertanian akan terus mengawal hingga tuntas.

c. Beras: Lebih dari Sekadar Komoditas

Beras bukan hanya bahan pangan, akan tetapi simbol kesejahteraan bangsa. Setiap butir beras adalah hasil keringat petani, doa ibu-ibu di dapur, dan kerja keras seluruh rantai pasok pangan nasional. Karena itu, mempermainkan beras berarti mempermainkan kepercayaan rakyat.

Pangan adalah urusan moral, bukan sekadar bisnis. Kita tidak sedang berbicara tentang untung rugi semata, tapi tentang keadilan bagi petani dan konsumen, tentang kedaulatan pangan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.

Kementerian Pertanian berkomitmen memperkuat sistem pengawasan pangan, memperbaiki rantai distribusi, dan memastikan

bahwa setiap produk yang sampai ke meja makan rakyat Indonesia adalah produk yang jujur, aman, dan bermutu. Kami akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat, agar tidak ada lagi ruang bagi mafia pangan untuk bersembunyi di balik tumpukan karung beras.

d. Menegakkan integritas pangan

Krisis ini memberi pelajaran penting bahwa integritas dalam sistem pangan adalah pondasi ketahanan nasional. Harga boleh naik dan turun, tapi kejujuran tidak boleh hilang. Selama diberi amanah memimpin sektor pertanian, tidak akan ada kompromi terhadap ketidakadilan pangan. Pangan bukan sekadar kebutuhan, tapi adalah hak. Dan tugas negara adalah memastikan setiap warga mendapatkannya dengan layak, jujur, dan adil.

2. Penyelewengan Anggaran Pertanian

Salah satu Direktur atau pejabat eselon II diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk mengambil uang negara demi kepentingan pribadi. Kasus ini terungkap melalui pengaduan seorang direktur perusahaan swasta yang melaporkan bahwa seorang pegawai Kementerian Pertanian meminjam uang senilai Rp10 miliar dengan jaminan dokumen Surat Perjanjian Kerja senilai sama dari salah satu direktorat. Dari pinjaman tersebut, baru senilai Rp2,54 miliar yang dikembalikan, sehingga masih tersisa kewajiban sebesar Rp4,46 miliar.

Modus yang dilakukan pejabat eselon II tersebut adalah memerintahkan stafnya, yang bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu, untuk mencari dana dengan alasan kebutuhan kantor. Staf kemudian membuat surat perjanjian kerja sama senilai Rp10 miliar

sebagai jaminan. Berdasarkan dokumen tersebut, pegawai yang bersangkutan meminjam uang Rp10 miliar dengan kesepakatan bunga 8% per bulan selama delapan bulan. Perjanjian tersebut jelas menyalahi ketentuan karena kewenangan membuat kontrak berada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bukan pada bendahara atau staf.

Hasil audit oleh Inspektorat Investigasi mengungkap bahwa uang yang diterima dari pihak swasta digunakan untuk kepentingan pribadi dan pengembaliannya menggunakan perjalanan dinas fiktif. Kasus tersebut telah ditangani oleh Bareskrim Polri dan pejabat eselon II beserta stafnya telah dijadikan tersangka.

Buka-bukaan! Mentan Amran Pecat Dua Pejabat yang Minta Jatah Rp27 M untuk Muluskan Proyek

Baru saja yang bermain-main, meminta fee katanya bisa menangkan proyek seseorang, meminta 27 miliar dan sudah terealisasi 10 miliar. Kami sudah pecat, direkturnya sudah tersangka. Ada juga direktur yang menyalahgunakan nilainya dua miliar kami copot dan proses hukum.

(Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=84yTyxPfZ5E> pada tanggal 15 Juni 2025)

3. Penyelewengan Penjualan Pupuk Bersubsidi

Pupuk merupakan unsur penting dalam pertanian, seperti manusia yang butuh makan. Pupuk menyediakan nutrisi penting yang dibutuhkan tanaman untuk berkembang dengan optimal. Sehingga tanpa pupuk, tanaman sulit tumbuh dengan baik dan menghasilkan panen yang optimal.

Pupuk bersubsidi ditujukan bagi petani kecil dengan lahan kurang dari 2 hektare untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan pendapatan mereka. Untuk mendapatkannya, petani harus tergabung dalam kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Saat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi, petani menggunakan Kartu Tani yang kini mulai terintegrasi dengan sistem elektronik berbasis NIK dan KTP melalui aplikasi T-Pubers.

Namun, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan. Mulai dari distribusi yang belum merata, hingga praktik curang yang merugikan petani.

Kementerian Pertanian mencatat sejumlah permasalahan aktual yang menghambat efektivitas program pupuk bersubsidi, diantaranya:

- a. Kelangkaan pupuk di musim tanam yang membuat petani sulit memperoleh pupuk tepat waktu;
- b. Belum siapnya implementasi Kartu Tani secara nasional karena kendala infrastruktur dan sistem digital;
- c. Gangguan teknis serta belum optimalnya distribusi kartu tani ke seluruh petani terdaftar;
- d. Kesalahan data pada Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) yang tidak *by name by address*;
- e. Penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh sejumlah kios nakal;
- f. Praktik penjualan bersyarat (*bundling*), di mana petani diwajibkan membeli pupuk non-subsidi untuk memperoleh pupuk bersubsidi.

a. Kebijakan Pemerintah: Penurunan Harga Pupuk sebesar 20% dan Perlindungan Petani

Untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan bagi petani, pemerintah mengambil langkah konkret dan berani. Mulai tahun 2025, harga pupuk bersubsidi secara resmi diturunkan sebesar 20%. Kebijakan ini adalah bagian dari upaya memperkuat daya saing petani dan menjaga stabilitas harga pangan nasional.

Langkah ini memberikan harapan besar bagi petani, karena:

- a. Biaya produksi menjadi lebih ringan, terutama di tengah fluktuasi harga global bahan baku pupuk;
- b. Petani kecil lebih mudah mengakses pupuk tanpa harus menanggung beban harga yang melampaui kemampuan mereka;
- c. Efisiensi subsidi menjadi lebih terukur, karena alokasi pupuk bersubsidi tetap diarahkan kepada mereka yang benar-benar berhak;

Selain itu, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 ditingkatkan menjadi 9,55 juta ton, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada petani kecil yang gagal panen hanya karena tidak mendapatkan pupuk.

b. Ketegasan Menteri Pertanian: Menutup Kios yang Melanggar
Dalam menjaga integritas kebijakan pupuk bersubsidi, Menteri Pertanian mengambil sikap tegas terhadap kios pengecer yang menjual pupuk di atas HET.

Sebagai langkah penegakan hukum dan moral, Kementerian Pertanian secara terbuka menyatakan bahwa setiap kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET akan langsung dicabut izin operasionalnya.

Tindakan ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk membela petani. Bagi Kementerian Pertanian, keadilan tidak cukup diucapkan, namun harus ditegakkan, meskipun itu berarti menindak pihak-pihak yang melanggar, sekecil apa pun.

Sejalan dengan langkah penurunan harga, pemerintah juga melakukan reformasi sistem distribusi pupuk bersubsidi agar lebih sederhana dan transparan. Mulai 1 Januari 2025, penyaluran pupuk dilakukan langsung dari PT Pupuk Indonesia ke pengecer hingga gabungan Poktan/Gapoktan, tanpa perantara yang panjang.

Petani yang terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) kini tidak diwajibkan lagi menggunakan Kartu Tani, melainkan cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). KTP tersebut difoto bersama petani yang bersangkutan melalui aplikasi T-Pubers, sebagai bukti digital yang mudah diverifikasi. Langkah ini tidak hanya memudahkan petani, tetapi juga mengurangi ruang untuk manipulasi data dan penyalahgunaan subsidi.

Penyederhanaan Regulasi Distribusi Pupuk Permudah Petani

Yang pertama masalah volume pupuk. Yang dulunya itu hanya separo, sekarang naik 100%. Alhamdulillah, Ini sudah meringankan beban petani kita. Itu atas perintah Bapak Presiden. Yang kedua distribusi, ada 147 regulasi yang mengikat, kemudian 12 menteri yang harus paraf persetujuan pupuk. Kemudian ada 38 gubernur dan kurang lebih 500-an Bupati Walikota seluruh Indonesia bertanda tangan. Baru bisa dinikmati. Alhamdulilah sekarang kita dengan Perpres dan Inpres yang baru tinggal tiga tahap. Kementerian Pertanian kemudian Pupuk Indonesia kemudian langsung Gapoktan Pengecer. Bukan Gapoktan saja.

*(Diakses dari Channel Youtube TV TANI,
<https://www.youtube.com/shorts/OXK12rG0SY8> pada tanggal 14 Juni 2025)*

4. Menegakkan Transparansi dalam Pengadaan Alsintan

Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) merupakan salah satu pilar utama dalam upaya modernisasi pertanian nasional. Melalui mekanisasi, produktivitas meningkat, efisiensi tenaga kerja membaik, dan biaya produksi dapat ditekan. Dalam dua dekade terakhir, peran Alsintan menjadi sangat penting dalam mempercepat transformasi pertanian menuju sistem yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Namun, seiring dengan besarnya alokasi anggaran untuk pengadaan Alsintan, muncul pula tantangan besar dalam pengelolaan dan pengawasan, terutama terkait transparansi harga, penentuan penyedia, dan akuntabilitas pelaksanaan kontrak.

Kementerian Pertanian terus menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa, khususnya Alsintan, tidak boleh hanya efisien secara

teknis, tetapi juga harus bersih secara moral. Karena dari setiap mesin yang kita adakan, tersimpan kepercayaan masyarakat yang harus dijaga.

Pada tahun 2023, Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Direktorat D Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung melakukan pemetaan terhadap pengadaan Alat dan Mesin *Combine Harvester Besar* (CHB) di Kementerian Pertanian.

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan adanya indikasi potensi permasalahan hukum, yang jika tidak segera ditindaklanjuti dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Beberapa temuan utama di antaranya:

- a. Tidak adanya struktur harga yang jelas dalam dokumen penawaran;
- b. Kemahalan harga dibandingkan dengan harga pasar dan referensi pengadaan tahun sebelumnya;
- c. Kurangnya transparansi dalam penunjukan penyedia, yang menimbulkan kecurigaan terhadap potensi konflik kepentingan dan ketidakwajaran nilai kontrak.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Pertanian mengambil langkah cepat dan tegas. Melalui Inspektorat Investigasi, dilakukan audit mendalam atas 26 kontrak pengadaan *Combine Harvester Besar* senilai total Rp316,8 miliar.

Audit ini menemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp18 miliar, yang bersumber dari koreksi terhadap komponen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), pajak, dan biaya-biaya lain yang tidak sesuai ketentuan.

5. Memerangi Pemalsuan Pupuk NPK

Kasus pemalsuan Pupuk NPK (Nitrogen, Fosfat, dan Kalium) bermula dari laporan masyarakat yang mengindikasikan adanya penerimaan gratifikasi oleh salah satu pejabat di Kementerian Pertanian dari penyedia pupuk NPK.

Laporan ini menjadi titik awal terbukanya praktik curang yang selama ini tersembunyi di balik rantai pengadaan pupuk nasional. Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan integritas, Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal segera menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan audit investigatif.

Hasil audit awal membuktikan kebenaran laporan tersebut bahwa pejabat yang dimaksud memang menerima sejumlah uang dari penyedia pupuk. Temuan ini menjadi dasar bagi Kementerian Pertanian untuk mengambil langkah tegas dan sistematis.

Mengetahui adanya dugaan praktik tidak terpuji dalam pengadaan pupuk, Inspektorat Jenderal segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kontrak pengadaan pupuk NPK dan pestisida pada Direktorat Pupuk dan Pestisida. Pejabat terkait menjabat sebagai direktur di unit kerja ini.

Audit dilaksanakan dengan pendekatan audit ketaatan (*compliance audit*) oleh Inspektorat II. Hasilnya sungguh mencengangkan: ditemukan 23 penyedia pupuk NPK yang melaksanakan kontrak tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, standar mutu SNI, dan ketentuan perundangan.

Temuan tersebut mengungkap adanya sistem pengadaan yang telah disusupi oleh praktik curang dan manipulatif, mulai dari proses penawaran hingga pengujian mutu produk.

Hasil audit menunjukkan bahwa terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp44,7 miliar dari 7 (tujuh) penyedia akibat perbedaan mutu dan spesifikasi teknis yang tidak sesuai dengan kontrak. Selain itu, 16 penyedia lainnya senilai Rp59 miliar tidak dibayarkan, karena produk mereka tidak memenuhi syarat teknis dan indikasi kuat adanya kecurangan.

Lebih jauh, ditemukan pula pemalsuan dokumen hasil uji laboratorium oleh pihak penyedia. Para pelaku melampirkan hasil uji mutu palsu sebagai bukti kelayakan produk. Namun, setelah dilakukan konfirmasi langsung kepada dua laboratorium terakreditasi yang disebut dalam dokumen, diketahui bahwa dokumen tersebut bukan dikeluarkan oleh laboratorium resmi. Ini membuktikan bahwa telah terjadi manipulasi yang sistematis dan disengaja.

Untuk memastikan kebenaran mutu produk, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan pengambilan sampel langsung di gudang produksi yang berlokasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sampel tersebut kemudian diuji di dua laboratorium terakreditasi nasional.

Hasilnya memperkuat temuan awal, produk yang dipasarkan sebagai Pupuk NPK ternyata memiliki kandungan unsur hara jauh di bawah standar SNI dan tidak memenuhi spesifikasi kontrak teknis. Artinya, pupuk tersebut tidak layak digunakan, dan penggunaannya berpotensi merusak kualitas tanah serta menurunkan produktivitas tanaman.

Sebagai tindak lanjut audit, seluruh kontrak pengadaan yang terindikasi curang dibatalkan. Langkah konkret yang diambil antara lain:

- a. Menarik kelebihan pembayaran senilai Rp44,7 miliar ke kas negara dari tujuh penyedia;
- b. Tidak melakukan pembayaran senilai Rp59 miliar kepada 16 penyedia yang produknya tidak memenuhi standar;
- c. Memberikan sanksi administratif dan masuk dalam daftar hitam (*blacklist*) bagi 23 penyedia yang melanggar ketentuan pengadaan;
- d. Mencabut izin edar merek pupuk NPK yang tidak memenuhi standar mutu;
- e. Melaporkan penyedia terkait ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyelidikan dan proses hukum;
- f. Melakukan rotasi terhadap 13 pegawai di Direktorat terkait, serta memberhentikan direktur yang terlibat dari jabatannya.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian bersikap tegas dan tidak pandang bulu. Integritas birokrasi adalah harga mati. Siapa pun yang melanggar, akan menghadapi konsekuensinya.

Audit juga mengungkap cara beroperasinya para mafia pupuk. Mereka memproduksi pupuk dengan kualitas rendah di bawah standar SNI untuk menekan biaya produksi. Selanjutnya, mereka memalsukan dokumen hasil uji laboratorium agar terlihat memenuhi standar kontrak pemerintah. Dalam praktiknya, pupuk dengan kandungan hara rendah tetap dikirim ke lapangan dan diterima oleh petani, sehingga menurunkan hasil panen dan merusak kualitas tanah secara jangka panjang. Para pelaku mencari keuntungan dengan merugikan petani dan negara sekaligus.

Mentan Amran Beri Sanksi Tegas Hadapi Mafia Pangan

Hari ini kami umumkan ada 4 perusahaan pengadaan pupuk yang tidak memenuhi syarat dan 4 perusahaan tersebut kami blacklisted. Kemudian kami akan kirim berkasnya ke Penegak Hukum karena itu bukan pupuk yang dikirim. Kandungan NPK nya itu hanya nol koma dari standar 15%. Yang kedua, ada 23 perusahaan yang tidak sesuai standar kurang dari spek yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Itu juga akan kami proses di Itjen kalau memang terbukti bersalah juga kami kirim ke Penegak Hukum. Dampak besar yang ditimbulkan adalah kalau pupuknya palsu atau tidak sesuai standar itu merugikan petani. Potensi kerugian hingga 3,2 triliun. Kami mengambil langkah-langkah tegas karena ini sangat merugikan petani yang menerima pupuk. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjuti.

(Sumber: Channel Youtube TV Tani)

6. Memerangi Percaloan dalam Pengadaan Barang

Kemajuan sistem digital dalam pemerintahan telah membawa banyak kemudahan, salah satunya melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan e-Katalog Nasional yang memungkinkan proses pengadaan berlangsung transparan, cepat, dan akuntabel.

Mentan Pertegas Komitmen Integritas Mitra untuk Bersih dari Kecurangan

“Kita harus membuat Pengusaha terhormat, Kementerian Pertanian terhormat, berbisnis secara profesional tanpa ada melalui calo macam-macam, minta fee dan seterusnya. Jadi kalau masih ada dan kami dapat kami beri sangsi, bisa pemecatan, bisa masuk penjara, kita laporkan ke polisi.”

(Diakses dari Channel Youtube TV TANI,
<https://www.youtube.com/shorts/ju17PiUf9Ck>, pada tanggal 14 Juni 2025)

Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul bentuk-bentuk baru penyimpangan yang tidak kalah berbahaya yaitu percaloan digital dan pencatutan nama pejabat.

Kementerian Pertanian memandang praktik percaloan sebagai pengkhianatan terhadap nilai reformasi birokrasi, karena ia merusak kepercayaan publik dan mengaburkan semangat persaingan sehat di antara pelaku usaha.

Kasus percaloan bukan hanya tindak penipuan, tetapi juga bentuk penyalahgunaan kepercayaan publik terhadap nama institusi negara. Kasus bermula dari laporan salah satu pengusaha yang mengaku telah menyerahkan uang senilai Rp500 juta kepada seseorang yang mengaku dekat dengan pejabat Kementerian Pertanian. Orang tersebut menjanjikan akan “memenangkan” pengadaan handsprayer senilai

Rp20 miliar melalui e-Katalog, dengan meminta imbalan fee sebesar 25% dari nilai kontrak.

Namun, setelah uang diberikan, janji tinggal janji. Pengusaha tersebut tidak pernah ditunjuk sebagai penyedia. Modus yang digunakan oleh calo ini terbilang canggih, yaitu dengan cara menduplikasi atau menggunakan akun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sistem LPSE/e-Katalog, sehingga seolah-olah ia memiliki kewenangan untuk menentukan pemenang.

Selanjutnya kasus tersebut dilaporkan ke Polda Jakarta dan karena perbuatan tersebut terjadi di wilayah Jakarta Selatan, selanjutnya kasus dilimpahkan dari Polda Metro Jaya ke Polres Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

Tidak berhenti di sana, praktik percaloan juga ditemukan dalam kegiatan optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah. Seorang oknum pegawai Kementerian Pertanian melakukan percaloan dengan modus mengaku dekat dengan pejabat tinggi dan meyakinkan calon penyedia bahwa dirinya dapat mempengaruhi proses pengadaan.

Kepada calon penyedia, oknum tersebut meminta sejumlah uang dengan dalih untuk biaya “operasional” dan “dukungan kepada pejabat yang menangani proyek.” Padahal, semua alasan tersebut hanyalah kedok untuk memanfaatkan nama baik instansi demi keuntungan pribadi.

Sebagai bentuk penegakan disiplin dan integritas, Kementerian Pertanian segera memproses pemberhentian tidak hormat terhadap oknum tersebut.

Langkah ini diambil bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga nama baik lembaga dan melindungi para ASN yang bekerja dengan jujur.

Lebih mencengangkan lagi, ditemukan kasus percaloan yang mencatut nama Menteri Pertanian. Kasus ini terkait dengan pengadaan pestisida yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan mengaku “mendapat dukungan langsung dari Menteri Pertanian.”

Setelah dilakukan verifikasi, terbukti bahwa klaim tersebut adalah palsu. Sebagai konsekuensi, kontrak pengadaan pestisida tersebut dibatalkan secara resmi, dan seluruh prosesnya diaudit ulang oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Peristiwa ini menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi siapapun untuk menggunakan nama pejabat negara sebagai alat untuk memperkaya diri. Kementerian Pertanian tidak mentolerir bentuk pencatutan nama, baik terhadap pimpinan tertinggi maupun pejabat di tingkat pelaksana.

Penandatanganan Pakta Integritas Pengusaha Pertanian untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Sudah menandatangani Pakta Integritas bahwa kita tidak boleh bermain-main sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kita melakukan pencegahan dan menghentikan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Kami mimpikan nanti ke depan Kementerian Pertanian mencapai swasembada pangan secara terhormat. Kami tidak ingin ada Pengusaha yang kena musibah, begitu pula dengan Pegawai Kementerian Pertanian kena musibah. Jadi kami ingin betul-betul menerapkan profesionalisme di Kementerian Pertanian dengan sebaik-baiknya.

(Diakses dari Channel Youtube TV TANI, <https://www.youtube.com/shorts/oVITrHPufq8>, pada tanggal 14 Juni 2025)

7. Menegakkan Keadilan dalam Setetes Minyak: Kasus Pengurangan Takaran Minyak Goreng "Minyakita"

Bulan Ramadhan 2025 menjadi momentum penting dalam perjalanan reformasi tata kelola pangan nasional. Sebagaimana tradisi tahunan, Menteri Pertanian melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar rakyat untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Pada Sabtu, 8 Maret 2025, ketika meninjau Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, niat awalnya hanya untuk melihat apakah harga minyak goreng rakyat "Minyakita" tetap stabil. Namun, hasil sidak tersebut justru membuka tabir kecurangan besar di balik produk yang seharusnya menjadi simbol keadilan ekonomi rakyat.

Secara sederhana, kami melakukan pengecekan isi kemasan dengan menuangkan minyak dari *pouch bag* dan botol ke wadah literan. Hasilnya sungguh mengejutkan, isi kemasan hanya berkisar antara 850 ml hingga 920 ml, bukan 1.000 ml seperti yang tertera pada label. Artinya, rakyat membeli udara, bukan minyak, sebanyak 80 hingga 150 ml setiap kali mereka belanja.

Temuan tersebut tidak dibiarkan berlalu, sehingga segera memerintahkan jajaran Kementerian Pertanian untuk berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Langkah ini diambil karena perbuatan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan dugaan tindak pidana yang merugikan masyarakat luas.

Kasus pengurangan takaran Minyakita kemudian masuk dalam penanganan Satgas Pangan Polri, dengan dukungan Satgas Pangan Daerah di berbagai provinsi. Hasil penelusuran dan laporan

menunjukkan bahwa terdapat 26 laporan resmi yang masuk, terdiri dari: 10 laporan informasi (LI) dari masyarakat, dan 16 laporan polisi (LP) resmi.

Dari laporan tersebut, 9 kasus masih dalam tahap penyelidikan, 16 kasus telah masuk tahap penyidikan, dan 1 kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

Langkah cepat dan kolaboratif ini menjadi bukti bahwa negara tidak akan pernah membiarkan rakyat dirugikan oleh manipulasi pelaku usaha yang tamak.

Fakta-fakta yang ditemukan oleh Satgas Pangan di tempat kejadian antara lain: minyak goreng dengan merk Minyakita dengan berbagai kemasan, yaitu botol dan *pouch bag* dengan ukuran tertera yaitu isi bersih 1.000 ml. Selain itu, tempat tersebut juga digunakan sebagai tempat *repacking* produk minyak goreng “Minyakita” dari drum penyimpanan ke botol ataupun ke *pouch bag* serta didapati sejumlah alat *filling machine* yang kemudian diketahui bahwa minyak yang dituang ke dalam *pouch bag* yang tertera di layar *filling machine* adalah sebanyak 820ml dan ke dalam botol sebanyak 760ml.

Temuan tersebut membuktikan bahwa praktik ini terorganisir dan sistematis, melibatkan lebih dari sekadar pelaku eceran. Hasil penegakan hukum mencatat 13 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 17 pelaku usaha resmi dinyatakan terlibat dalam jaringan distribusi curang ini.

Kasus bermula, pada bulan Ramadhan 2025, Menteri Pertanian melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa pasar untuk memantau dan memastikan harga-harga pangan kebutuhan pokok

tetap stabil menjelang lebaran. Hasil sidak kami di Pasar Lenteng Agung (Sabtu, 8 Maret 2025), ditemukan isi takaran Minyakita tidak sesuai dengan label kemasan. Pengecekan secara manual dengan cara menuangkan sampel dari Minyakita kemasan *pouch bag* dan botol ke dalam wadah literasi menunjukkan fakta bahwa kemasan Minyakita tersebut berisi sekitar 850 ml sampai dengan 920 ml, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan yang tertera dalam label kemasan Minyakita.

Selanjutnya, untuk menangani kasus tersebut Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri beserta jajaran untuk melakukan pengungkapan. Dugaannya yaitu tindak pidana pengemasan minyak goreng dengan label “Minyakita” yang isi takarannya tidak sesuai dengan takaran yang tercantum dalam label kemasan.

Perkembangan selanjutnya, hasil penindakan laporan kasus Minyakita yang ditangani oleh Satgas Pangan Polri dan Satgas Pangan Daerah dilaporkan sebanyak 26 laporan yang terdiri dari Laporan Informasi (LI) masyarakat sebanyak 10 laporan dan Laporan Polisi (LP) sebanyak 16 laporan. Laporan tersebut sedang dalam tahap penyelidikan sebanyak 9 laporan, dalam penyidikan sebanyak 16 laporan dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan sebanyak 1 laporan.

Selain pelanggaran isi takaran, Kementerian Pertanian juga menemukan penjualan Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET). Kebijakan pemerintah telah menetapkan HET sebesar Rp15.700 per liter, namun di lapangan dijual dengan harga Rp17.500 per liter, naik Rp1.800 dari batas yang diizinkan.

Praktik ini jelas melanggar kebijakan pemerintah dan mengkhianati tujuan utama program Minyakita, yaitu memastikan keterjangkauan minyak goreng bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kasus Minyakita ini menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa integritas pangan bukan hanya tentang produksi dan distribusi, tetapi tentang moralitas dalam setiap tetes minyak yang dijual. Kecurangan kecil di pasar adalah bentuk ketidakadilan besar bagi rakyat yang hidup dari upah harian.

Sebagai Menteri Pertanian meyakini bahwa tugas pemerintah bukan hanya memastikan ketersediaan pangan, tetapi juga menjaga keadilan dalam setiap transaksi pangan. Karena ketika harga, takaran, dan kualitas dimanipulasi, yang rusak bukan hanya pasar, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Temukan Minyakita Tak Sesuai Takaran, Mentan: Tindak Tegas Produsennya, Jika Perlu Ditutup!

Kami temukan Minyakita dijual di atas HET. HET senilai Rp15.700 tapi dijual senilai Rp18.000,00. Kemudian isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750 ml - 800 ml. Kami minta ada PT nya, PT. Arta Eka Global Asia, kami minta di proses kalau terbukti ditutup.

Diakses dari Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=2zgZYnnW46Q>, pada tanggal 15 Juni 2025

Penegakan Hukum Praktik Mafia Pangan di Kementerian Pertanian



Kompas.com / Regional Langkah Mentan Usai Temukan Produk Minyakita yang Kurangi Takaran

Kompas.com - 12/03/2025, 09:26 WIB



Labib Zamani, Sari Hardiyanto
Tim Redaksi

Gambar 4. Langkah Mentan usai temukan produk Minyakita yang kurangi takaran

Sumber: Kompas.com



Kompas.com / Regional Mentan Amran Sidak Minyakita dan Bahan Pokok di Banjarbaru Kalsel

Kompas.com - 18/03/2025, 18:45 WIB



Andi Muhammad Haswar, Ferril Dennys
Tim Redaksi

Gambar 5. Mentan Amran sidak Minyakita dan bahan pokok di
Banjarbaru

Sumber: Kompas.com

8. Menegakkan Transparansi Impor Hortikultura

Bawang putih adalah salah satu komoditas hortikultura strategis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Namun ironisnya, selama bertahun-tahun, impor bawang putih justru menjadi sumber polemik dan sorotan publik. Bukan semata karena volume impornya

besar, tetapi karena proses penetapan kebutuhan nasional dan kuota impor yang sering dianggap tidak transparan.

Ketika data kebutuhan bawang putih nasional tidak dikelola dengan baik, terbuka ruang abu-abu bagi permainan kepentingan. Spekulasi muncul bahwa kuota impor bisa “diatur” atau “dimainkan” oleh kelompok tertentu. Cela ini kemudian dimanfaatkan oleh mafia pangan, yang melakukan lobi-lobi kepada pejabat atau pengambil kebijakan untuk mendapatkan kuota lebih besar, bahkan dengan imbal balik berupa *fee* atau gratifikasi.

Praktik semacam ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keadilan ekonomi dan merusak integritas birokrasi. Mafia pangan bukan sekadar pelaku ekonomi yang curang, mereka adalah musuh ketahanan pangan, karena mereka memanfaatkan kebutuhan rakyat untuk memperkaya diri.

Untuk menutup ruang permainan data dan kuota impor, Kementerian Pertanian secara aktif mendorong penerapan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNNK). SNNK bukan sekadar inovasi birokrasi. Ia adalah langkah revolusioner menuju transparansi dan integritas data pangan nasional. Melalui sistem ini, seluruh proses perencanaan, penghitungan kebutuhan, dan penetapan kuota impor dilakukan berbasis data yang terintegrasi antarkementerian dan lembaga, serta diverifikasi secara objektif dan digital.

Dengan penerapan SNNK, kebijakan impor tidak lagi bisa ditentukan oleh opini, tekanan politik, atau kepentingan kelompok tertentu. Semua keputusan akan berbasis data *real-time*, mulai dari produksi dalam negeri, tingkat konsumsi, stok cadangan, hingga kebutuhan impor aktual.

Implementasi SNNK membawa dampak positif yang sangat luas bagi semua pemangku kepentingan, pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat.

a. Bagi Pemerintah: Kebijakan yang Tepat dan Akurat

SNNK menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan pangan nasional. Dengan data yang cepat, akurat, dan obyektif, pemerintah dapat:

- Menentukan kebutuhan impor secara transparan;
- Menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga; dan
- Meminimalisasi risiko manipulasi data.

Sebelumnya, informasi mengenai produksi, konsumsi, dan stok sering tersebar di berbagai kementerian dan Lembaga, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, BPS, hingga Bapanas. Kondisi ini menciptakan ketidakkonsistenan data, yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum untuk mempermainkan kebijakan impor.

Melalui SNNK, seluruh data kini terpadu dalam satu sistem nasional yang transparan dan dapat diaudit.

b. Bagi Pelaku Usaha: Kepastian dan Efisiensi

SNNK juga memberikan manfaat besar bagi dunia usaha. Pelaku usaha kini dapat memperoleh informasi yang tepat, cepat, dan mudah diakses untuk mendukung kegiatan bisnis mereka. Mulai dari pengajuan izin impor, perencanaan distribusi, hingga perencanaan ekspor.

Sistem ini menciptakan kepastian dalam proses administrasi dan mengurangi waktu tunggu yang selama ini menjadi hambatan utama. Pelaku usaha tidak perlu lagi melakukan pendekatan personal atau

“lobi” ke pejabat tertentu, karena seluruh proses terbuka dan berbasis sistem digital.

Dengan demikian, kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah meningkat. SNNK menghadirkan kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, dan efisiensi nasional yang akan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

c. Bagi Publik: Transparansi dan Akuntabilitas

Bagi masyarakat, SNNK berarti berakhirnya era ketertutupan informasi pangan. Kini, publik dapat melihat bagaimana data kebutuhan nasional dihitung, bagaimana kebijakan impor ditetapkan, dan siapa saja pelaku yang terlibat dalam proses distribusi.

Dengan keterbukaan data ini, spekulasi dan tuduhan “permainan kuota” dapat diakhiri. Rakyat berhak tahu berapa besar produksi bawang putih dalam negeri, berapa kebutuhan nasional, dan mengapa impor perlu dilakukan.

Importasi komoditas bawang putih masih menjadi sorotan publik karena dianggap tidak transparan terkait data kebutuhan bawang putih nasional. Data kebutuhan bawang putih yang tidak jelas menimbulkan spekulasi dapat dimainkan dengan memberikan kuota impor kepada para pelaku impor bawang putih tertentu. Hal ini membuka celah bagi mafia pangan untuk melakukan lobi-lobi kepada pemegang kekuasaan untuk mendapatkan kuota lebih banyak dengan memberikan imbalan atau *fee* kepada pemegang kekuasaan.

Kementerian Pertanian selaku kementerian yang bertanggungjawab terhadap produksi bawang putih mendukung perbaikan impor bawang putih, salah satunya melalui penegakan SNNK

yang dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak terkait, mulai dari pemerintah sampai pelaku bisnis. Bagi pemerintah, SNNK berfungsi sebagai acuan utama dalam merumuskan kebijakan yang didasarkan pada data. Ini akan memberikan jaminan dan kualitas pada kebijakan, mengingat data tersebut diharapkan cepat, akurat, dan bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena saat ini informasi masih tersebar di berbagai Kementerian dan Lembaga terkait.

Bagi pelaku usaha, neraca komoditas ini akan menyajikan informasi yang tepat, cepat, serta efektif dalam merencanakan berbagai kegiatan bisnis mereka. Hal ini mencakup pengajuan izin hingga perencanaan untuk importasi dan eksportasi, serta kepastian dalam proses administrasi.

Dengan adanya SNNK, tingkat kepercayaan dunia usaha terhadap sistem yang melayani mereka dapat meningkat. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan mampu menciptakan efisiensi di tingkat nasional dan juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, neraca komoditas berfungsi untuk memastikan transparansi data dari berbagai sistem dalam Kementerian serta Lembaga. Saat ini masih ada inkonsistensi dalam data dan informasi, serta regulasi dan verifikasi dari berbagai transaksi yang berlangsung.

9. Tindak Tegas Pengimpor Pakan Tanpa Izin

Pakan merupakan komponen paling vital dalam industri peternakan. Ia bukan hanya penentu keberhasilan produksi ternak, tetapi juga menjadi penopang utama stabilitas harga pangan asal hewan, seperti daging, telur, dan susu.

Namun, hingga saat ini, kebutuhan pakan nasional belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Kondisi ini membuka peluang bagi impor pakan, baik berupa Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT) maupun Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH).

Sayangnya, ketergantungan terhadap impor kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mulai dari manipulasi izin, pemalsuan dokumen, hingga impor ilegal tanpa izin resmi.

Inilah akar persoalan yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam integritas sistem pangan nasional. Mafia pakan bukan sekadar pelanggar administratif, mereka adalah pengganggu keadaulatan peternakan Indonesia.

Kementerian Pertanian telah menetapkan prosedur yang ketat dan transparan bagi setiap pelaku usaha yang ingin mengimpor bahan pakan ternak. Proses pengajuan izin dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem perizinan terintegrasi nasional, untuk memastikan akuntabilitas dan keterlacakkan.

Tahapan perizinan meliputi:

- a. Pengajuan permohonan resmi dengan melampirkan dokumen pendukung, seperti:
 - o Nomor Induk Berusaha (NIB),
 - o Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
 - o Dokumen teknis dan pernyataan komitmen kepatuhan.
- b. Evaluasi kelayakan administratif dan teknis, termasuk kesiapan fasilitas penyimpanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan;

- c. Penerbitan izin resmi oleh Menteri Pertanian, jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan valid.

Prosedur ini dirancang bukan untuk memperlambat investasi, melainkan untuk melindungi integritas rantai pangan dan memastikan bahwa setiap bahan pakan yang masuk ke Indonesia benar-benar aman dan bermanfaat.

Namun, dalam praktiknya, sejumlah pelaku usaha mencoba memanfaatkan celah sistem untuk keuntungan pribadi. Beberapa modus pelanggaran yang ditemukan antara lain:

- a. Pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu untuk memenuhi syarat administratif izin impor;
- b. Penyalahgunaan lokasi penyimpanan, yang tidak sesuai dengan alamat dan fungsi yang tercantum dalam izin;
- c. Distribusi bahan pakan tidak sesuai tujuan, seperti penggunaan Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH) untuk ternak ruminansia, padahal secara teknis hanya diperuntukkan bagi unggas atau ikan.

Tindakan-tindakan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam kesehatan ternak, keselamatan konsumen, dan ekosistem agribisnis nasional.

Menanggapi pelanggaran tersebut, Kementerian Pertanian bertindak cepat dan tegas. Melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha yang telah melakukan pemasukan BPAT dan BPAH. Langkah-langkah strategis yang ditempuh antara lain: melakukan audit izin dan dokumen impor seluruh perusahaan pakan ternak yang terdaftar dan

menghentikan sementara izin impor bagi pelaku yang terindikasi melakukan pelanggaran administratif atau teknis.

Melalui langkah-langkah ini, Kementerian Pertanian ingin mengirimkan pesan yang jelas, bahwa impor tanpa izin adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan pangan nasional. Selain itu, kebijakan tegas ini tidak dimaksudkan untuk menghambat impor perdagangan, melainkan untuk menata ulang sistem impor agar lebih sehat dan berkeadilan. Ketegasan justru menjadi jaminan bagi pelaku usaha yang jujur agar mereka tidak tersaingi oleh importir nakal yang bermain di wilayah abu-abu.

Langkah tegas juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi pakan lokal, memperkuat kolaborasi antara industri pakan dan petani bahan baku, dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan impor.

10. Singkong, Kedaulatan Petani, dan Perlawanannya terhadap Mafia Pangan

Awal tahun 2025 menjadi momentum penting yang menguji ketahanan pangan serta keberpihakan pemerintah terhadap petani. Di Provinsi Lampung, yang dikenal sebagai salah satu lumbung singkong nasional, ribuan petani turun ke jalan. Mereka menyuarakan keresahan yang telah lama dipendam akibat harga singkong yang anjlok tajam, bahkan jauh di bawah biaya produksi. Para petani menuntut keadilan. Harga singkong yang semula menjadi tumpuan hidup keluarga petani, tiba-tiba jatuh karena masuknya impor tapioka dari luar negeri. Di tengah derasnya keringat yang mengalir dari kerja keras petani, mereka merasa hasil jerih payahnya seolah tidak lagi dihargai.

Kedaulatan pangan tidak boleh hanya menjadi slogan. Ia harus menjadi kenyataan. Ketika para petani menghadapi kesulitan, maka negara harus hadir dengan tindakan, bukan sekadar kata-kata.

a. Langkah Cepat untuk Menyelamatkan Petani

Melihat situasi yang berkembang di Lampung, Menteri Pertanian langsung menginstruksikan langkah cepat dan tegas dari Kementerian Pertanian. Kami tidak ingin masalah ini berlarut dan menimbulkan ketidakstabilan di sektor pertanian.

Ada tiga kebijakan utama yang segera diambil untuk memulihkan kepercayaan petani dan menstabilkan harga singkong di tingkat lapangan:

- a. Menetapkan harga dasar singkong sebesar Rp1.350 per kilogram
Ini adalah bentuk nyata keberpihakan negara kepada petani. Harga tersebut disesuaikan agar petani tidak merugi dan industri pengolahan tetap berjalan.
- b. Menegaskan bahwa impor tapioka harus mendapat persetujuan langsung dari Kementerian Pertanian. Tidak boleh ada satupun pihak yang bermain di luar kendali pemerintah. Kebijakan impor harus dilakukan secara bijak, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kesejahteraan petani lokal.
- c. Melarang impor tapioka sebelum seluruh produksi petani dalam negeri terserap
Ini prinsip keadilan ekonomi. Selama masih ada singkong petani yang menumpuk di gudang tanpa pembeli, maka impor tapioka tidak boleh dilakukan. Produksi dalam negeri harus menjadi prioritas utama.

b. Perlawanannya terhadap Mafia Pangan

Namun, kebijakan yang berpihak pada petani sering kali menghadapi tantangan besar. Tidak jarang, ada kekuatan-kekuatan tersembunyi yang mencoba mengendalikan harga dan pasokan komoditas pangan untuk kepentingan kelompok tertentu. Mereka inilah yang sering disebut sebagai *mafia pangan*.

Mafia pangan bukan hanya mengganggu rantai distribusi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan petani terhadap pasar dan negara. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa perang terhadap mafia pangan adalah perang terhadap ketidakadilan.

Kementerian Pertanian bekerja sama dengan APH, pemerintah daerah, dan asosiasi petani untuk memastikan tidak ada lagi ruang bagi praktik curang yang merugikan petani. Kami memperkuat sistem pengawasan distribusi, memperbaiki tata niaga singkong, dan membangun mekanisme pasar yang lebih transparan.

c. Lampung: Lumbung Singkong dan Keteguhan Petani

Lampung bukan sekadar penghasil singkong terbesar di Indonesia, ia adalah simbol keteguhan petani Indonesia. Dari Tanggamus hingga Lampung Tengah, dari Tulang Bawang hingga Lampung Timur, para petani bekerja dengan tangan mereka sendiri, tanpa kenal lelah, menjaga pasokan pangan bangsa.

Ketahanan pangan nasional tidak lahir dari kebijakan di atas meja rapat, melainkan dari keteguhan hati para petani di lapangan. Karena itu, setiap kebijakan yang kami ambil harus berpihak pada mereka, bukan pada kepentingan sesaat atau tekanan pasar global.

Krisis harga singkong di awal 2025 menjadi pengingat bahwa perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan tidak pernah mudah. Ia menuntut keberanian, ketegasan, dan komitmen untuk terus berpihak pada rakyat kecil. Satu hal yang perlu kita yakini bahwa selama negara hadir di tengah petani, tidak ada krisis pangan yang tidak bisa kita atasi.

Singkong bukan sekadar komoditas, tetapi merupakan simbol kemandirian bangsa. Selama petani Indonesia terus menanam, negara ini akan selalu punya harapan.

Mentan Patenkan Harga Singkong Rp1.350/kg

Perusahaan harus untung, tetapi petani harus tersenyum. Kami mengeluarkan kesepakatan dan keputusan, satu, harga singkong Rp1.350 per kilogram. Kedua, yang boleh impor singkong dan seterusnya, tapioka dan seterusnya, itu harus persetujuan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Tiga, juga tidak boleh impor sebelum semua hasil pertanian singkong kita terserap. Langsung berlaku per hari ini, tidak boleh dibiarkan petani jalan sendiri. Itu perintah Bapak Presiden jaga Petani Indonesia, jaga kesejahteraan. Karena itulah hakikat dari kemerdekaan.

*(Diakses dari Channel Youtube TV Tani,
<https://www.youtube.com/watch?v=K9GsnzRG3uc> pada tanggal 27 Juni 2025)*

BAB 4

ADVOKASI DALAM MEMERANGI MAFIA PANGAN DI KEMENTERIAN PERTANIAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan mafia pangan di Kementerian Pertanian, beberapa langkah strategis telah diambil sebagai berikut:

A. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pengawasan Sektor Pangan

Penguatan regulasi dan kebijakan pengawasan sektor pangan menjadi langkah penting dalam pemberantasan mafia pangan. Beberapa undang-undang yang ada, seperti UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, masih bersifat sektoral, dan belum mampu menjembatani kepentingan industri dengan basis produksi pangan rakyat. UU tersebut tidak membatasi dominasi korporasi besar dalam sistem pangan nasional, sehingga industri besar yang mampu mengakses bahan baku impor dan distribusi modern menjadi dominan, sementara petani dan pelaku usaha pangan lokal sering tertinggal.

Untuk itu, revisi dan harmonisasi regulasi di sektor pangan sangat diperlukan. Langkah konkret yang dapat diambil antara lain merevisi UU Nomor 18 Tahun 2012 agar lebih tegas demi melindungi produksi dalam negeri dan membatasi impor yang merugikan petani, serta menyisipkan klausul khusus dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengafirmasi keberpihakan terhadap industri pangan berbasis lokal.

Kebijakan pengawasan sektor pangan perlu dilakukan kolaborasi dan sinergitas dengan pengawas eksternal, seperti: APH (Polri, Kejaksaan, KPK), BPKP, BPK, dan Ombudsman RI untuk memastikan program strategis dan pelayanan publik berjalan *on the track*. Selain itu, reformasi birokrasi di sektor pangan menjadi kunci keberhasilan pemberantasan mafia pangan. Sebagai contoh, Kementerian Pertanian dengan tegas mencabut izin produsen pupuk yang memproduksi dan mengedarkan pupuk di bawah standar, memberhentikan dan melaporkan pejabat serta pegawai yang terlibat dalam kasus pengadaan dan penyelewengan anggaran.

B. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan menghadapi mafia pangan adalah kualitas, kapasitas dan kapabilitas pejabat atau pegawai internal. Mafia pangan seringkali bersekongkol dengan oknum pejabat atau orang dalam, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia internal sudah menjadi keniscayaan, terutama aspek integritas, kompetensi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.


Upaya Kementerian Pertanian dalam memberantas korupsi diawali dari rekrutmen pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pertanian. Setelah Kementerian Pertanian mengalami "badai internal" yang memporak-porandakan tatanan birokrasi dan kepercayaan publik, Kementerian Pertanian segera berbenah.

Langkah pertama yang diambil adalah rekrutmen pejabat dilakukan dengan sistem merit. Semua pegawai yang berprestasi dan kompeten diwajibkan mengikuti *bidding* calon pejabat eselon I dan II. Proses rekrutmen dilakukan secara ketat dan transparan dengan

memperhatikan aspek integritas, kompetensi, dan profesionalisme, tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Setelah pelantikan, sistem penilaian kinerja mulai diberlakukan. Pejabat yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak mencapai target kinerja akan dirotasi atau dicopot. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, juga tegas menindak pejabat maupun staf yang terlibat penyimpangan anggaran atau menjadi calo pengadaan barang di lingkungan Kementerian Pertanian. Ketegasan ini dibuktikan dengan pencopotan beberapa pejabat eselon I dan II yang terbukti melakukan penyimpangan dan tidak mampu memenuhi target kinerja.

Dalam berbagai momen rapat pimpinan, pertemuan dengan pegawai, acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Menteri Pertanian mengatakan bahwa pejabat dan pegawai Kementerian Pertanian yang "main-main" dengan anggaran atau menjadi calo dalam pengadaan barang, maka akan dicopot dan dilaporkan kepada APH. Pejabat dan staf Kementerian Pertanian harus menjaga integritas dan profesionalitas, mematuhi semua aturan, dan tidak terlibat korupsi, karena tidak ada ampun atau toleransi bagi pelaku di Kementerian Pertanian.



Tegaskan Meritokrasi, Mentan Amran Coret Calon Pejabat Titipan meski Keluarga Sendiri

Kompas.com - 02/05/2025, 18:46 WIB



Dwi NH, A P Sari
Tim Redaksi

Gambar 6. Tegaskan meritokrasi, Mentan Amran coret calon pejabat titipan
Sumber: kompas.com

C. Peningkatan Kerja Sama Antarlembaga dan Masyarakat Sipil

Penegakan hukum dalam pemberantasan mafia pangan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri (termasuk Kementerian Pertanian), akan lebih efektif jika dilakukan secara holistik melibatkan semua instansi terkait yang menangani sektor pangan. Kerjasama atau kolaborasi antar lembaga sangat penting dilakukan untuk memberantas mafia pangan, baik dengan aparat penegak hukum, kementerian/lembaga terkait, dan masyarakat sipil.

Bersinergi dan berkolaborasi dengan APH penting untuk dilakukan karena sebagai institusi yang mempunyai kewenangan melakukan penindakan secara hukum untuk memberikan efek jera bagi para mafia pangan. Kementerian Pertanian hanya dapat melaporkan kasus-kasus yang ditemukan, sedang penindakannya oleh aparat penegak hukum. Banyak kasus yang sudah dilaporkan kepada penegak hukum oleh Kementerian Pertanian.

"Contoh: kasus dalam penjualan pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) oleh kios-kios; kasus percaloan dalam pengadaan barang; kasus penyelewengan anggaran oleh pejabat setingkat eselon II dan bawahannya; kasus penjualan minyak kita tidak sesuai dengan takaran hasil sidak Menteri Pertanian. Semua kasus tersebut tidak bisa ditangani oleh Kementerian Pertanian, namun harus melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku".

Koordinasi dengan kementerian/lembaga lain juga diperlukan untuk menangani mafia pangan. Sinergi dan kolaborasi diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan mafia pangan dilakukan secara efektif dan efisien. Misalnya, Kementerian Pertanian dapat bekerjasama melakukan pengawasan dengan Kementerian Perdagangan yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengawasi perdagangan dalam negeri, termasuk impor maupun ekspor.

Peran serta masyarakat dalam memerangi mafia pangan juga cukup strategis. Masyarakat dapat memantau dan mengawasi penyimpangan yang terkait dengan mafia pangan kepada pihak berwenang.

Upaya Kementerian Pertanian dalam memberantas mafia pangan antara lain, yaitu bersinergi dan kolaborasi dengan APH dalam melakukan penindakan perusahaan yang memproduksi dan mengedarkan pupuk palsu serta distributor dan kios pupuk bersubsidi yang nakal. Hal tersebut untuk memudahkan koordinasi dengan APH, Kementerian Pertanian meminta pegawai KPK untuk berkantor di Kementerian Pertanian.

D. Memaksimalkan Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Dalam upaya memulihkan reputasi Kementerian Pertanian yang sempat terpuruk akibat kasus korupsi, penguatan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi menjadi sangat penting. Salah satu instrumen kunci adalah sistem pengaduan masyarakat. Melalui sistem yang terintegrasi, Kementerian Pertanian dapat lebih optimal dalam mendeteksi, menangani, dan mencegah berbagai pelanggaran yang

berpotensi merugikan negara, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih berintegritas dan kondusif.

Sistem pengaduan masyarakat yang ada di Kementerian Pertanian adalah *Whistle Blowing System* (WBS), Layanan Aspirasi, dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR), Kanal Pengaduan Elektronik Masyarakat (Kaldu Emas), Sistem Informasi Internal Pertanian (SI Intan) dengan nomor whatsapp 0811-1212-2023, dan Puspita Tani dengan nomor whatsapp 0821-3000-5526. Selain saluran pengaduan tersebut, Amran Sulaiman mengumumkan nomor ponsel pribadi kepada masyarakat luas sebagai sarana pengaduan masyarakat.

Pengaduan yang berindikasi *fraud* dan berpotensi menurunkan reputasi Kementerian Pertanian serta berpotensi merugikan keuangan negara, Inspektorat Jenderal melakukan upaya penindakan dengan melakukan audit. Saluran pengaduan masyarakat cukup efektif sebagai sarana pelaporan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Beberapa kasus telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses hukum untuk menimbulkan efek jera kepada oknum-oknum atau mafia. Misalnya: pejabat yang menyelewengkan anggaran, calo dalam pengadaan barang, dan pupuk NPK palsu.

BAB 5

KOMITMEN DAN PERSISTENSI PENEGAKAN HUKUM DI KEMENTERIAN PERTANIAN

Peran Kementerian Pertanian dalam memberantas mafia pangan sangat strategis. Kami telah menindak pegawai internal yang melakukan pelanggaran serta perusahaan atau oknum yang terlibat dalam praktik ilegal, seperti perusahaan produsen dan pengedar pupuk palsu.

Dalam penegakan hukum untuk pemberantasan mafia pangan, kami bersinergi dan berkolaborasi dengan APH, salah satunya meminta pegawai KPK untuk berkantor di Kementerian Pertanian agar memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

Selain penegakan hukum, Kementerian Pertanian juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparat penegak hukum internal, seperti PPNS agar mampu melakukan pengawasan dan penindakan secara efektif. Kerja sama dengan kementerian lembaga lain juga menjadi bagian dari strategi, sehingga penegakan hukum pemberantasan mafia pangan dapat dilakukan secara lebih efisien, efektif, dan menyeluruh.

Kementerian Pertanian memanfaatkan teknologi melalui sistem pelaporan dan pengaduan masyarakat seperti *Whistle Blowing System* (WBS), Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR), Kanal Pengaduan Elektronik Masyarakat (Kaldu Emas), dan sistem informasi internal yang memudahkan masyarakat melaporkan praktik mafia pangan dan pelanggaran lain secara langsung, cepat, dan transparan.

Secara umum, pembangunan sistem pengawasan yang kuat, kerja sama lintas sektoral, peningkatan kapasitas aparat, serta partisipasi masyarakat merupakan kunci peran pemerintah dalam memberantas mafia pangan demi terciptanya sektor pangan yang lebih bersih, adil, dan transparan.

Diperlukan komitmen, konsistensi dan persistensi dari berbagai pihak untuk memerangi mafia pangan. Penegakan hukum dalam pemberantasan praktik ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertanian, tetapi membutuhkan kolaborasi dan sinergi lintas lembaga untuk mewujudkan sistem pangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan upaya dan langkah-langkah konkret berikut:

1. Penegakan Hukum yang Tegas, Konsisten dan Persisten

Masyarakat dan pemerintah berharap agar APH bertindak tegas dan konsisten dalam menindak praktik mafia pangan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya praktik ilegal di sektor pangan.

Sebagaimana sering disampaikan oleh Menteri Pertanian yang menegaskan bahwa mafia pangan harus ditindak tegas, bahkan dengan ancaman pidana yang berat, untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi konsumen.

2. Sinergi dan Kolaborasi antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah

Mafia pangan merupakan kejahatan yang terorganisir, sehingga dalam pemberantasannya tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral,

diperlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Instansi pusat seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki peran dalam merancang kebijakan makro, melakukan pengawasan nasional, serta menindak pelaku pelanggaran hukum lintas wilayah.

Namun, pemerintah daerah adalah ujung tombak di lapangan. Mereka memiliki pengetahuan langsung terhadap kondisi distribusi pangan di wilayahnya, mengetahui rantai pasok lokal, serta dapat merespons cepat gejala kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak wajar.

Tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah, penegakan hukum terhadap mafia pangan akan sulit menjangkau akar persoalan di lapangan. Pemerintah daerah dapat berperan dalam:

- a. Mendeteksi dini penimbunan atau distorsi pasokan di gudang lokal;
- b. Mengawasi distribusi bantuan sosial pangan secara transparan;
- c. Berkolaborasi dengan satgas pangan, TNI/Polri, dan kejaksaan di daerah untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi;
- d. Memberdayakan petani dan pelaku UMKM agar tidak terjebak dalam sistem distribusi yang dikuasai mafia.

Kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mewujudkan keseragaman data, sistem pengawasan terpadu, serta konsistensi kebijakan, sehingga kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat lokal. Tanpa koordinasi

yang baik, mafia pangan akan terus menemukan celah untuk mengeksplorasi kelemahan tata kelola di berbagai wilayah.

Dalam era otonomi daerah, kolaborasi bukan berarti subordinasi, melainkan penyatuan komitmen dan tindakan antara semua pihak dalam semangat integritas dan kepentingan publik. Dengan sinergi yang kuat, pemerintah tidak hanya bisa menindak mafia pangan secara hukum, tetapi juga membangun sistem pangan nasional yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat berharap agar proses pengadaan dan distribusi pangan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penggunaan sistem *e-procurement* dan pelaporan yang secara transparan diharapkan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.

Selain itu, pengawasan Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara obyektif dan independen diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dalam mencegah praktik mafia pangan di Kementerian Pertanian.

4. Perlindungan terhadap Petani dan Konsumen

Harapan lainnya adalah agar pemberantasan mafia pangan tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani dan konsumen. Kebijakan yang mendukung terhadap kemudahan akses petani terhadap pupuk bersubsidi, harga pangan yang stabil, dan distribusi yang efisien dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

5. Pendidikan dan Kesadaran Publik

Pendidikan dan peningkatan kesadaran publik mengenai dampak negatif mafia pangan juga menjadi harapan penting. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik ilegal di sektor pangan, serta mendukung kebijakan yang pro terhadap ketahanan pangan nasional.

Tantangan utama dalam memerangi mafia pangan adalah keberanian dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, komitmen dan konsisten dalam memberikan ketedalanan (*tone from the top*) dan persistensi dalam membangun komunikasi yang efektif (berbasis digital) dan kerjasama dengan seluruh komponen bangsa dan masyarakat, dengan demikian harapan-harapan Indonesia dapat mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat semakin nyata, sehingga Indonesia memiliki modalitas untuk menatap optimis sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Rujukan

Koran Jakarta. (2021, Mei 24). *Mafia pangan di balik lonjakan impor di kuarter I-2021.* <https://koran-jakarta.com/2021-05-24/mafia-pangan-di-balik-lonjakan-impor-di-kuarter-i-2021/>

b. Sumber Bacaan

Achmad, N. M. (2025, Februari 26). *Mentan temukan harga beras medium di atas HET, duga ada yang bermain.* <https://money.kompas.com/read/2025/02/26/112400226/mentan-temukan-harga-beras-medium-di-atas-het-duga-ada-yang-bermain>

Agus, D. (2025, Februari 26). *Temukan harga beras di atas HET, Mentan minta Satgas Pangan telusuri.* <https://jateng.murianews.com/dani-agus/434615/temukan-harga-beras-di-atas-het-mentan-minta-satgas-pangan-telusuri>

Catrina, E. (2024, Januari 27). *Mentan bakal tindak tegas importir yang mengimpor pakan tanpa izin.* <https://money.kompas.com/read/2024/01/27/201700026/mentan-bakal-tindak-tegas-importir-yang-mengimpor-pakan-tanpa-izin>

Dikarma, K. (2025, Maret 10). *Peringatkan mafia pangan, Wamentan: Ancamannya neraka.* <https://ekonomi.republika.co.id/berita/sswh75349/peringatkan-mafia-pangan-wamentan-ancamannya-neraka?/>

DP, A. (2025, Januari 12). *Ultimatum keras Mentan Amran cabut izin distributor pupuk nakal di seluruh Indonesia.* <https://kabarbaik.co>

/ultimatum-keras-mentan-amran-cabut-izin-distributor-pupuk-nakal-di-seluruh-indonesia/

Fuady, A. (2025, Februari 26). *Mentan Amran dan Wamentan Sudaryono temukan beras dijual di atas HET saat sidak toko beras di Magelang.* <https://kabarika.id/berita/2025/02/26/mentan-amran-dan-wamentan-sudaryono-temukan-beras-dijual-di-atas-het-saat-sidak-toko-beras-di-magelang/>

Harianto, M. (2025, Februari 25). *Sidak di Magelang, Mentan dan Wamentan temukan harga beras di atas HET.* <https://www.antaranews.com/berita/4673785/sidak-di-magelang-mentan-dan-wamentan-temukan-harga-beras-di-atas-het?page=all>

Jannah, S. M. (2019, September 23). *Bongkar kecurangan distribusi BPNT, Buwas: Negara rugi Rp5 triliun.* <https://tirto.id/bongkar-kecurangan-distribusi-bpnt-buwas-negara-rugi-rp5-triliun-eiyM>

Niaga Asia. (2025, Januari 13). *Mentan Amran cabut izin distributor pupuk nakal di seluruh Indonesia.* <https://www.niaga.asia/mentan-amran-cabut-izin-distributor-pupuk-nakal-di-seluruh-indonesia/>

Nurhakim, F. (2025, Februari 27). *Mentan temukan beras dijual di atas HET, beri peringatan.* <https://www.fortuneidn.com/news/mentan-temukan-beras-dijual-di-atas-het-beri-peringatan-00-d1snt-7xkph7>

Putra, N. P. (2022, Juli 22). *Kejagung beberkan kasus mafia migor rugikan negara Rp20 triliun.* <https://www.liputan6.com/news/read/5020989/kejagung-beberkan-kasus-mafia-migor-rugikan-negara-rp20-triliun?/>

Purwantono, I. (2025, Januari 9). *Jangan coba-coba jual pupuk di atas HET, Mentan Amran: Kami cabut izin distributor nakal.*

<https://www.inilah.com/jangan-coba-coba-jual-pupuk-di atas-het-mentan-amran-kami-cabut-izin-distributor-nakal>

Sidauruk, R. (2025, April 16). *Menata ulang regulasi industri pangan Indonesia.* https://www.antaranews.com/berita/4775153/menata-ulang-regulasi-industri-pangan-indonesia?utm_source=chatgpt.com

Ubaidillah, M. (2025, Januari 14). *Mentan ancam cabut izin distributor pupuk yang nakal.* <https://swa.co.id/read/455239/mentan-ancam-cabut-izin-distributor-pupuk-yang-nakal>

VOI. (2024, Januari 24). *Mentan Amran tak main-main, bakal cabut izin pupuk subsidi bagi distributor-kios pengecer yang endapkan stok.* <https://voi.id/berita/350891/mentan-amran-tak-main-main-bakal-cabut-izin-pupuk-subsidi-bagi-distributor-kios-pengecer-yang-endapkan-stok>

Yuniar, A. (2022, Mei 31). *Baru diluncurkan, ini fungsi dan tujuan Sistem Nasional Neraca Komoditas.* <https://www.merdeka.com/uang/baru-diluncurkan-ini-fungsi-dan-tujuan-sistem-nasional-neraca-komoditas.html>

BIOGRAFI PENULIS



Andi Amran Sulaiman adalah sosok yang dikenal luas sebagai figur inspiratif dalam dunia pertanian Indonesia. Amran lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 27 April 1968. Ayahnya, Andi B. Sulaiman Dahlan Petta Linta, adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan, sementara ibunya, Andi Nurhadi Petta Bau, merupakan sosok ibu tangguh yang membesarkan dua belas anak. Kecintaannya pada dunia pertanian membawanya menempuh studi lebih lanjut hingga akhirnya menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Makassar.

Setelah menyelesaikan studi dasarnya, Amran belajar ilmu pertanian di Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau memperoleh gelar sarjana pada 1993, magister pada 2003, dan doktor pada 2012. Beliau lulus dengan IPK maksimal, dan mematenkan berbagai penemuan yang mencakup pengendalian hama. Saat ini ia memegang 5 hak paten dan tercatat sebagai dosen di universitas almamaternya. Ia menerima penghargaan sipil Satyalancana Pembangunan dari Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Nama lengkap dengan gelar akademis yang telah diraih yaitu Dr. Ir.H. Andi Amran Sulaiman, M.P.

Perjalanan hidup Amran mencerminkan kerja keras dan komitmen pada kemajuan bangsa. Selain sebagai akademisi, beliau juga

dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Keahliannya di bidang pertanian dan kepeduliannya terhadap nasib petani Indonesia menjadikannya sosok yang layak dipercaya untuk memimpin Kementerian Pertanian. Amran pertama kali diangkat sebagai Menteri Pertanian pada tahun 2014 dan menjabat hingga 2019. Pada 25 Oktober 2023, beliau kembali dipercaya untuk mengemban tugas yang sama. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Amran kembali masuk dalam Kabinet Merah Putih, menjadikan dirinya sebagai salah satu menteri pertanian yang menjabat selama tiga periode.

Teguh Ujianto lahir di Kebumen pada 5 Januari 1963. Menyelesaikan pendidikan di SDN Kebumen, SMPN 1 Kebumen, SMAN Kebumen, kemudian melanjutkan studi Sarjana Pertanian di Universitas Gadjah Mada dan Magister Manajemen di IPWIJA Jakarta.

Sejak tahun 1993, Teguh mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan menjabat sebagai Auditor Utama pada Inspektorat Investigasi. Di sepanjang perjalanan karirnya, banyak menangani audit program strategis pertanian, investigasi kasus penyimpangan, penilaian risiko, serta penguatan sistem integritas organisasi.

Heni Nugraha menempuh pendidikan D3 Akademi Keuangan dan Akuntansi (AKA) Wika Jasa Semarang, S1 Universitas Persada Indonesia/UPI "YAI" Jakarta, S2 STIE IPWIJA Jakarta, dan S3 Universitas Diponegoro Semarang. Sejak Tahun 1996 beliau bertugas sebagai auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan sebagai Pimpinan Redaksi Media Auditor Inspektorat Jenderal sejak tahun 2015.

Beberapa karya hasil partisipasi aktifnya yaitu “Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian (2009)”, “Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Nasional bersama dengan Bapak Erif Hilmi (2012)”, dan “Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Aplikasi *Agriculture Risk Management System (ARMS)* di lingkup Kementerian Pertanian, tahun (2021)”.

Widodo Teguh Santoso adalah seorang auditor pada Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pendidikan yang telah ditempuh yaitu S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang dan S2 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti Jakarta.

Sejak tahun 2005, menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Pertanian. Dalam perjalanan kariernya sebagai auditor, telah menangani berbagai penugasan, seperti melakukan audit terhadap berbagai kasus lingkup Kementerian Pertanian; melaksanakan berbagai audit tematik baik terkait kinerja maupun kepatuhan pada lingkup Kementerian Pertanian; terlibat dalam penguatan sistem pengendalian intern dan asistensi SPIP pada unit-unit kerja Kementerian Pertanian; serta melakukan asistensi dan pemantauan pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM pada unit-unit kerja Kementerian Pertanian.

PENEGAKAN HUKUM *dan* ANTIMAFIA PANGAN

Sektor pertanian Indonesia memiliki peran strategis dalam penguatan dan stabilitas perekonomian nasional. Terutama dalam penyediaan kecukupan pangan berkualitas, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan petani. Namun faktanya, sektor ini masih menghadapi tantangan serius akibat banyaknya praktik tidak sehat dari para mafia pangan yang merugikan petani hingga konsumen.

Buku ini dimaksudkan untuk menginformasikan, mendokumentasikan dan menguatkan langkah-langkah konkret yang telah dan akan diambil oleh Kementerian dalam memberantas praktik mafia pangan melalui sinergi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat atas keberhasilan Kementerian dalam mengungkap kasus-kasus dan memberantas mafia pangan. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum dalam memahami dinamika penegakan hukum di sektor pangan.



Redaksi Pertanian Press

Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian
Jl. Ir. H. Juanda No.20, Bogor 16122
<https://epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress>

ISBN 978-979-582-387-2 (PDF)



9 789795 823872

ISBN 978-979-582-386-5



9 789795 823865